



P U T U S A N

No. 434/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara a n t a r a :

PT. E.K.PRIMA EKSPOR INDONESIA

beralamat di Jl. Mangga Dua Raya Blok C3/12, Ruko Textile Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **RAJA MONAHAN NAIR. R** Selaku Presiden Direktur memberi kuasa kepada : **Prof. Dr.(Jur) O.C. Kaligis., Dr.Y.B. Purwaning M. Yanuar., Dr. Rico Pandeiro, SH., LLM., R. Andika Yoedistira, SH., MH., I. Gede N.M. Antareja, SH., R. Dwinanda Natalistyo, SH., Bharata Ramedhan, SH., Ficky Fiher, SH., Riezhkie Marhaendra, SH., Harry Triono, SE., SH,** Para Advokat pada Kantor Hukum : **Otto Cornelis Kaligis & Associates**, yang berkantor di Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123 C101, Jalan Majapahit 18-20, Jakarta 10160., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 420/SK.VIII/2009, tanggal 7 Agustus 2009, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT.;**

M E L A W A N

1. **PT. CHARTIS INSURANCE INDONESIA** dahulu bernama **PT. Asuransi AIU Indonesia, Tbk.**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, Floor 3 & 3 A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, yang dalam hal ini diwakili oleh **GUNAWAN TJIU** dalam kapasitasnya selaku Direktur dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **PT. CHARTIS INSURANCE INDONESIA** dalam hal ini diwakili oleh **Ricardo Simanjuntak, SH., LLM, ANZIF, Shofianti Ifada, SH., Rosidi, SH., Ronald Simanjuntak, SH,** Para Advokat baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan berkantor di Kantor Hukum **RICARDO SIMANJUNTAK & PARTNERS**, beralamat di Gedung Wirausaha Lantai 2, Jl. HR. Rasuna said Kav. C-5, Kuningan

Putusan No. 434/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Hal 1 dari 54 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12940 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2010 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. **J.B BODA SURVEYORS PVT. LTD,**

beralamat di Veekay Towers 101, 1st Floor, Kulhur Ferry Road, Kulhur, Mangalore, India, yang selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini yang berkaitan ;

Telah mendengarkan kedua belah pihak dipersidangan ;

Telah meneliti bukti dan keterangan ahli dari pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 08 Juni 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Juni 2010, dengan Register Nomor : 434/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah selaku pemegang Polis Asuransi Marine Cargo Policy No. AIU-MOP-30046907 berdasarkan perjanjian asuransi dengan **PT. Asuransi AIU Indonesia**, Tbk sekarang bernama **PT. Chartis Insurance Indonesia** (Tergugat) terhitung sejak tanggal 27 Juli 2009;
- 2 Bahwa yang menjadi objek pertanggunggaan adalah mengenai pengiriman barang yang terdiri dari dan tidak terbatas pada *Cashew Nuts* yang berkaitan dengan komoditi bisnis Penggugat selama periode pengiriman pada saat atau sesudah tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan dan termasuk tanggal 31 Juli 2008 dan untuk periode lebih lanjut dalam 12 bulan sebagaimana yang telah disepakati;
- 3 Bahwa nilai pertanggunggaan tersebut adalah maksimal sejumlah USD 750.000.00 per kapal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Penggugat telah membayar premi asuransi sebesar USD 35.000.000,00 setiap tahun sebagaimana terbukti dalam Marine Cargo Policy No. AIU-MOP-300469 07
- 5 Bahwa Penggugat telah melakukan pengiriman-pengiriman dengan objek pengiriman *Raw Cashew Nuts* dengan tempat asal pengiriman adalah Surabaya dan tempat tujuan pengiriman adalah Mangalore, India yang telah dilindungi dengan asuransi Tergugat dengan nomor Policy 30046907 sebagai berikut:
 - 1 Bahwa pada tanggal 25 Desember 2007, Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa PT. APL Indonesia (B/L Number: APLU 073811397) mengangkut kontainer nomor TEXU211944-6, TOLU300620-0, dan TRLU297804-9 ; Bahwa terhadap objek pengiriman tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Independent surveyor CV. Mandiri Dwi Perkasa yang menyatakan tingkat moisture *Cashew Nuts* adalah 7.40 PTC.
 - 2 Bahwa pada tanggal 29 Desember 2007 Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa PT. APL Indonesia (B/L Number: APLU 073421379) mengangkut kontainer nomor SCZU7867274, TRLU2644519, TRLU2018325, APLS2883434, CAXU6507465, TRLU3033155; bahwa terhadap objek pengiriman tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Independent Surveyor CV. Mandiri Dwi Perkasa yang menyatakan tingkat moisture *Cashew Nuts* adalah 7.40 PTC.
 - 3 Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2007 Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman PT. Samudra Indonesia Tbk (B/L Number: HLCUSUB071103370) mengangkut kontainer no HLXU2274661, CPSU1786406, CPSU1033510, HLXU3163404, HLXU3264415, CLHU3851860;
 - 4 Bahwa pada tanggal 3 Desember 2007 Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman PT. Samudra Indonesia Tbk (B/L Number; HLCUSUB071104317) mengangkut kontainer nomor HLXU329983, CPSU1614201, GATU0106413; bahwa terhadap objek pengiriman tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Independent Surveyor PT. Comsindo yang menyatakan tingkat moisture cashew nuts sebesar 7.25 %.
 - 5 Bahwa pada tanggal 6 Desember 2007 Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman PT. Samudra Indonesia Tbk (B/L Number: HLCUSUB071201540) mengangkut kontainer nomor HLXU3339880, FCIU3042925, GLDU3893504; bahwa terhadap objek pengiriman tersebut elah

Putusan No. 434/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Hal 3 dari 54 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan oleh Independent surveyor CV. Mandiri Dwi Perkasa yang menyatakan tingkat moisture cashew nuts sebesar 7.40 PTC.

- 6 Bahwa pada tanggal 15 Desember 2007 Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman St. John Freight Systems Pte Ltd (B/L Number: SUB/SJF/MGL 0712119) mengangkut kontainer nomor CLHU2571335, PONU0156133, SCMU2002132; bahwa terhadap objek pengiriman tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh independent suveyor CV. Mandiri Dwi Perkasa yang menyatakan tingkat moisture cashew nut sebesar 7.40 PTC.
- 7 Bahwa pada tanggal 15 Desember 2007 Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman St. John Freight Systems Pte Ltd (B/L Number: SUB/SJF/MGL 0712120) mengangkut kontainer nomor TGHU21080784, PONU0782883, MSKU2580958; bahwa terhadap objek pengiriman tersebut telah dilakukan oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa yang menyatakan tingkat mositure cashew nuts sebesar 7.40 PTC.
- 8 Bahwa pada tanggal 22 Desember 2007 Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman PT. APL Indonesia (B/L Number: APLU 073421371) mengangkut kontainer nomor APZU302225-5, APZU318519-1, GLDU333761-3; bahwa terhadap objek pengiriman tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh independent surveyor PT. Control Protection Indonesia yang menyatakan tingkat moisture cashew nuts sebesar 9.60 %;
- 9 Bahwa pada tanggal 22 Desember 2007 Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman PT. APL Indonesia (B/L Number: APLU 073811396) mengangkut kontainer nomor TRLU275451-6, GESU270078-0, TRLU386240-7; bahwa terhadap objek pengiriman tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Independent Surveyor CV. Mandiri Dwi Perkasa yang menyatakan tingkat moisture cashew nuts sebesar 7.40 PTC;
- 10 Bahwa pada tanggal 22 Desember 2007 Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman PT APL Indonesia (B/L number: APLU 073421372) GLDU370873, APZU321465-9, APLS289603-0; bahwa terhadap objek pengiriman tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa yang menyatakan tingkat moisture cashew nuts sebesar 7.40 PTC;
- 11 Bahwa pada tanggal 21 Desember 2007 Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman PT. Samudera Indonesia Tbk (B/L Number: HLCUSUB071203345) CMUU2261688, CRXU2417007,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CSQU3071457; bahwa terhadap objek pengiriman tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh independent surveyor CV. Mandiri Swi Perkasa yang menyatakan tingkat moisture cashew nuts sebesar 7.40 PTC;

12 Bahwa pada tanggal 22 Desember 2007 Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman PT. APL Indonesia (B/L Number: APLU 073811379) GESU265-731-8, APZU331732-2, APZU343729-3; bahwa terhadap objek pengiriman tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh independent surveyor oleh PT. Control Protection Indonesia yang menyatakan bahwa tingkat moisture cashew sebesar 9.60 %;

13 Bahwa pada tanggal 21 Desember 2007 Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman PT. Djakarta Lloyd (B/L Number: 800609293) POCU0367298, PONU0269356, MSKU3443950; bahwa terhadap objek pengiriman tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh independent surveyor CV. Mandiri Dwi Perkasa yang menyatakan tingkat moisture cashew nut sebesar 7.40 PTC;

14 Bahwa pada tanggal 21 Desember 2007 Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman PT. Djakarta Llyod (B/L Number 800660321) NDLU2010722, PONU0056432, MSKU3127653; bahwa terhadap objek pengiriman tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh independent surveyor CV. Mandiri Dwi Perkasa yang menyatakan tingkat moisture cashew nuts sebesar 7.40 PTC;

15 Bahwa pada tanggal 2 Desember 2007 Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman St. John Freight System Pte Ltd (B/L Number SUB/SJF/MGL 0712129) MSKU3763110, MSKU3197840, MSKU2171585, MSKU3393864, PONU0243496, MSKU2590257; bahwa terhadap objek pengiriman tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa yang menyatakan tingkat moisture cashew nuts sebesar 7.40 PTC;

16 Bahwa pada tanggal 21 Desember 2007 Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman PT. Djakarta Llyod (B/L Number 800666844) PONU2006765, PONU0612547, MSKU3031314; bahwa terhadap objek pengiriman telah dilakukan pemeriksaan oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa yang menyatakan tingkat moisture cashew nuts sebesar 7.40 PTC;

Putusan No. 434/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Hal 5 dari 54 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17 Bahwa pada tanggal 22 Desember 2007 Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman St. John Freight System Pte Ltd (B/L Number SUB/SJF/MGL 0712131) MAEU6843210, MSKU3395234, MSKU2235838; bahwa terhadap objek pengiriman tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa yang menyatakan bahwa tingkat moisture cashew nuts sebesar 7.40 PTC;
- 18 Bahwa pada tanggal 21 Desember 2007 Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman PT. Djakarta Llyod (B/L Number 800666823) PONU0074040, MAEU6806808, MSKU3260856; bahwa terhadap objek pengiriman tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh CV. Mandiri Dwi Mandiri yang menyatakan tingkat moisture cashew nuts sebesar 7.40 PTC;
- 19 Bahwa pada tanggal 3 Januari 2008 Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman PT. Samudera Indonesia Tbk (B/L Number HLCUSUB080101303) CPSU1310261, GATU1325967, HLXU3350344; bahwa terhadap objek pengiriman tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa yang menyatakan bahwa tingkat moisture cashew buts sebesar 7.40 PTC;
- 20 Bahwa pada tanggal 5 Januari 2008 Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman PT. Samudera Indonesia Tbk (B/L Number HLCUSUB080101537) HLXU2052514, HLXU2183875, HLXU2354685, CASU0784521, CAXU 2420006; bahwa terhadap objek pengiriman tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa yang menyatakan tingkat moisture cashew nuts sebesar 7.40 PTC;
- 21 Bahwa pada tanggal 5 Januari 2008 Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman PT. Samudera Indonesia Tbk (B/L Number HLCUSUB080101570) CPSU 1050246, HLXU2236487, GATU1128931, HLXU2027595, TOLU2960980, HLXU 2012070; bahwa terhadap objek pengiriman tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh CV Mandiri Dwi Perkasa yang menyatakan tingkat moisture cashew nuts sebesar 7.40 PTC;
- 22 Bahwa pada tanggal 7 Januari 2008 Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman PT Samudera Indonesia Tbk (B/L Number HLCUSUB080101592) GATU1359139, GATU, 1120273, IVLU9554966; bahwa terhadap objek pengiriman tersebut telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa yang menyatakan tingkat moisture cashew nuts sebesar 7.40 PTC;

- 23** Bahwa pada tanggal 7 Januari 2008 Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman PT. Djakarta Lloyd (B/L Number HLCUSUB080101504) CASU0773189, HLXU2030074, SCZU7489528; bahwa terhadap objek pengiriman tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa yang menyatakan tingkat moisture cashew nuts sebesar 7.40 PTC;
- 24** Bahwa pada tanggal 10 Januari 2008 Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman PT. Samudera Indonesia Tbk (B/L Number HLCUSUB080101800) CAXU2948225, CPSU1824471, CPSU1071850; bahwa terhadap objek pengiriman tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa yang menyatakan tingkat moisture cashew nuts sebesar 7.40 PTC;
- 25** Bahwa pada tanggal 12 Januari 2008 Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman PT. Djakarta Lloyd (B/L Number 800687192) MSKU3892349, MSKU3344577, MSKU2512640; bahwa terhadap objek pengiriman tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa yang menyatakan tingkat moisture cashew nuts sebesar 7.40 PTC;
- 26** Bahwa pada tanggal 14 Januari Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman PT. APL Indonesia (B/L Number APLU 073811660) EOLU223475-1, GSTU220395-4, GSTU241446-9; bahwa terhadap objek pengiriman tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa yang menyatakan tingkat moisture cashew nuts sebesar 7.40 PTC;
- 27** Bahwa pada tanggal 26 Januari 2008 Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman PT. Samudera Indonesia Tbk (B/L Number HLCUSUB080103309) CRXU1326432, TOLU3240157, CPSU1776455, HLXU2393130, CPSU1820244, TEXU3604600; bahwa terhadap objek pengiriman tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa yang menyatakan total berat cashew nuts yang dikirim adalah 100,370 KGS;
- 28** Bahwa pada tanggal 26 Januari 2008 Penggugat telah menggunakan jasa pengiriman PT. Samudera Indonesia Tbk (B/L Number HLCUSUB080103270) HLXU3103278, CLHU3256678, CAXU2126310, CAXU2457480, HLXU2115818; bahwa terhadap objek pengiriman tersebut telah dilakukan

Putusan No. 434/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Hal 7 dari 54 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pemeriksaan oleh CV Mandiri Dwi Perkasa yang menyatakan berat totao cashew nutas yang dikirim adalah 101.000 KGS;
- 29** Bahwa pada tanggal 5 Februari 2008 Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman PT. APL Indonesia (B/L Number APLU 073812563) TRLU279069-0, APLS295905-7, APZU314696-0, APZU346885-9, TRLU238907-5, GSTU361831-7; bahwa terhadap objek pengiriman tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa yang menyatakan berat total cashew nuts yang dikirim adalah sebanyak 101.800 KGS;
- 30** Bahwa pada tanggal 5 Februari 2008 Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman PT. APL Indonesia (B/L Number APLU 073812133) TRLU363439-3, GESU253714-3, TOLU320104-2, APZU327603-3, APLS297772-3, APLS302147-6; bahwa terhadap objek pengiriman tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa yang menyatakan berat total cashew nut yang dikirim adalah sebanyak 99.650 KGS;
- 31** Bahwa pada tanggal 6 Februari 2008 Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman PT. APL Indonesia (B/L Number APLU 073812707) TPHU658634-2, APZU301818-9, GESU297078-6; bahwa terhadap objek pengiriman tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa yang menyatakan total berat cashew nuts yang dikirim adalah 51.380 KGS;
- 32** Bahwa pada tanggal 6 Februari 2008 Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman PT. APL Indonesia (B/L Number APLU 073812574) TRLU208510-7, APLS301725-0, APZU367906-5; bahwa terhadap objek pengiriman tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh CV Mandiri Dwi Perkasa yang menyatakan tingkat moisture cashew nuts sebesar 7.40 PTC;
- 33** Bahwa pada tanggal 6 Februari 2008 Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman PT. APL Indonesia (B/L Number APLU 073421411) GSTU368669-3, GSTU474822-8, GSTU241198-4; bahwa terhadap objek pengiriman tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa yang menyatakan bahwa berat total cashew nuts yang dikirim sebanyak 51.590 KGS;
- 34** Bahwa pada tanggal 6 Februari 2008 Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman PT. APL Indonesia (B/L Number APLU 073812596) APLS301293-6, GLDU301355-3, GLDU370968-6; bahwa terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek pengiriman tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa yang menyatakan total berat cashew nuts yang dikirim adalah sebanyak 51.800 KGS;

35 Bahwa pada tanggal 6 Februari 2008 Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman PT. APL Indonesia (B/L Number APLU 073812560) TRLU208650-4, NOSU248323-4, APZU335373-6, CRXU300538-6, TOLU316051-3, GSTU437107-3; bahwa terhadap objek pengiriman tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa yang menyatakan tingkat moisture cashew nuts sebesar 7.40 PTC.

36 Bahwa pada tanggal 6 Februari Penggugat telah melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman PT. APL Indonesia (B.L Number APLU 073812561) APZU306957-1, TGHU028335-6, TOLU311811-2, APZU331288-7, BSIU200027, TPHU676816-2; bahwa terhadap objek pengiriman tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa yang menyatakan tingkat moisture cashew nuts sebesar 7.40 PTC.

6 Bahwa pengiriman Penggugat dengan objek pengiriman *Cashew Nuts* tersebut mengalami kerusakan pada saat kedatangan di tempat tujuan.

7 Bahwa kerusakan yang terjadi menurut pengamat PAAI, dikarenakan adanya udara lembab pada saat transit dilakukan. Telah ditemukan jamur dan kerusakan atau perubahan pada *raw cashew nuts*. Perubahan temperatur ruangan pada periode 30 hari yang menyebabkan pengembunan udara dalam kontainer yang pada akhirnya menyebabkan *raw cashew nuts* tersebut menjadi basah dan berjamur.

8 Bahwa adapun cargo yang berada dalam kondisi basah adalah sebagai berikut:

- 1 B.L No / Date : MAEU 800660321 / 21.12.07 dengan kontainer nomor NDLU2010722, PONU0056432, MSKU3127653.
- 2 B.L No / Date : SUB/SJF/MGL 0712129 / 22.12.07 dengan nomor kontainer MSKU3763110, MSKU3197840, MSKU2171585, MSKU3393864, PONU0243496, MSKU2590257.
- 3 B.L No / Date : SCA/MAEU/800666884 / 04.01.08 dengan kontainer nomor PONU2006765, PONU0612547, MSKU3031314
- 4 B.L No / Date : HLCUSUB080101303 / 03.01.08 dengan kontainer nomor CPSU1310261, GATU1325967

Putusan No. 434/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Hal 9 dari 54 Hal



- 5 B.L No / Date : SCAC/MAEU/800609293 / 29.12.07
- 6 B.L No / Date : HLCUSUB080101570 / 05.01.08 dengan kontainer nomor HLXU2027595, TOLU2960980, HLXU 2012070
- 7 B.L No / Date : SUB/SJF/MGL0712120 dengan kontainer nomor TGHU21080784, PONU0782883, MSKU2580958
- 8 B.L No / Date : SUB/SJF/MGL 0712119 dengan kontainer nomor CLHU2571335, PONU0156133, SCMU2002132
- 9 B.L No / Date : HLCUSUB071201540 / 06.12.07 dengan kontainer nomor FCIU3042925
- 10 B.L No / Date : SCAC/MAEU/800609293 / 04.01.08 dengan kontainer nomor POCU0367298, PONU0269356, MSKU3443950.
- 11 B.L No / Date :HLCUSUB071103370 / 26.11.07 dengan kontainer nomor HLXU2274661, CPSU1786406, CPSU1033510, HLXU3163404, HLXU3264415, CLHU3851860.
- 12 B.L No / Date : HLCUSUB071104317 / 03.12.07 dengan kontainer nomor CPSU1614201.
- 13 B.L No / Date : APLU 073421379 / 29.12.07 dengan kontainer nomor SCZU7867274, TRLU2644519, TRLU2018325, APLS2883434, CAXU6507465, TRLU3033155
- 14 B.L No / Date : APLU 073811397 / 25.12.07 dengan kontainer nomor TEXU211944-6, TOLU300620-0, dan TRLU297804-9
- 15 B.L No / Date : HLCUSUB071203345 / 21.12.07 dengan kontainer nomor CMUU2261688, CRXU2417007, CSQU3071457.
- 16 B.L NO / DATE : HLCUSUB080101592 / 07.01.08 dengan kontainer nomor GATU1359139, GATU, 1120273, IVLU9554966.
- 17 B/L Number / DATE HLCUSUB080101800 / 10.01.08 dengan kontainer nomor CPSU1071850
- 18 B/L Number SUB/SJF/MGL 0712131 / 22.12.07 dengan kontainer nomor MAEU6843210, MSKU3395234, MSKU2235838



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 B/L Number HLCUSUB080101504 / 07.01.08 dengan kontainer nomor CASU0773189, HLXU2030074, SCZU7489528
- 20 B/L Number: APLU 073811379 / 22.12.07 dengan kontainer nomor GESU265-731-8, APZU331732-2, APZU343729-3
- 21 B/L number: APLU 073421372) 22.12.07 dengan kontainer nomor GLDU370873, APZU321465-9, APLS289603-0
- 22 B/L Number HLCUSUB080101537 / 05.01.08 dengan kontainer nomor HLXU2052514, HLXU2183875, HLXU2354685, CASU0784521, CAXU 2420006
- 23 B/L number: APLU 073421372 / 21.12.07 dengan kontainer nomor GLDU370873, APZU321465-9, APLS289603-0
- 24 B/L Number: APLU 073811396 / 21.12.07 mengangkut kontainer nomor TRLU275451-6, GESU270078-0, TRLU386240-7
- 25 B/L Number: APLU 073421371) mengangkut kontainer nomor APZU302225-5, APZU318519-1, GLDU333761-3
- 26 B/L Number 800687192 dengan kontainer nomor MSKU3892349, MSKU3344577, MSKU2512640
- 27 B/L Number APLU 073812563 dengan kontainer nomor TRLU279069-0, APLS295905-7, APZU314696-0, APZU346885-9, TRLU238907-5, GSTU361831-7
- 28 B/L Number HLCUSUB080103309 dengan kontainer nomor CRXU1326432, TOLU3240157, CPSU1776455, HLXU2393130, CPSU1820244, TEXU3604600
- 29 B/L Number APLU 073812133 dengan kontainer nomor TRLU363439-3, GESU253714-3, TOLU320104-2, APZU327603-3, APLS297772-3, APLS302147-6
- 30 B/L Number APLU 073812560 dengan kontainer nomor TRLU208650-4, NOSU248323-4, , CRXU300538-6, TOLU316051-3.
- 31 B.L Number APLU 073812561 dengan kontainer nomor TGHU028335-6, APZU331288-7, BSIU200027, TPHU676816-2
- 32 B/L Number HLCUSUB080103270 dengan kontainer nomor HLXU3103278, CLHU3256678, CAXU2126310, CAXU2457480, HLXU2115818

Putusan No. 434/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Hal 11 dari 54 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

33 B/L Number APLU 073812574 dengan kontainer nomor
TRLU208510-7, APLS301725-0

34 B/L Number APLU 073421411 dengan kontainer nomor
GSTU368669-3.

9. Bahwa terhadap cargo yang mengalami kerusakan tersebut, Tergugat menggunakan jasa Turut Tergugat untuk melakukan pemeriksaan terhadap cargo yang mengalami kerusakan dan Turut Tergugat memberikan laporan sebagai berikut:

- a Bahwa 54 dari 58 kontainer pengangkut cashew nuts berada dalam kondisi struktur yang utuh dimana segel container dalam kondisi utuh dan ventilasi container berada dalam tersegel dengan selotip adhesive;
- b Adapun kerusakan yang ditemukan oleh Turut Tergugat yang didapat dari empat kontainer dari keseluruhan kontainer yang berjumlah 58 adalah sebagai berikut;
 - Kontainer No. TRLU 2644519 – engsel pintunya sudah tua, samping pintu yang sudah berkarat dan adanya celah disisi kiri dan sisi kanan, dan engsel pintu bagian bawah yang rusak;
 - Kontainer No. APLS 2977723 – ditemukan lubang sebesar 1 inci di atap ujung sebelah atas;
 - Kontainer No. APLS 3017250 – ditemukan lubang sebesar 6 inci pada panel sebelah kiri pada container tersebut;
 - Kontainer No. TRLU 2085107 – hilangnya engsel pintu bagian dalam sebelah kanan sekitar 15 inci dan engsel pintu bagian bawah terpotong sekitar dua inci;
- c Bahwa terhadap Kontainer No. TRLU 2644519, No. APLS 2977723, No. APLS 3017250 dan No. TRLU 2085107 Tergugat menyadari adanya kemungkinan faktor eksternal penyebab kerusakan isi kargo didalam container-kontainer tersebut, dan setelah dipertimbangkan kerugian yang ditanggung hanyalah sebesar USD 12.214,43;
- d Bahwa Turut Tergugat memberikan laporan bahwa kadar kelembapan dalam kontainer adalah 26,53% dan tidak ditemukannya air garam. Dapat dikatakan bahwa rusaknya fisik kargo tidak disebabkan oleh air hujan, melainkan karena kelembapan yang tinggi didalam kontainer menyebabkan terjadinya pengembunan diluar container dan berubah menjadi titik-titik air yang kemudian merembes kedalam isi kargo. Hal ini disebut sebagai *inherent nature*;



- 10 Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan menanggung kerugian tersebut dikarenakan kerusakan yang disebabkan oleh inherent nature tidak termasuk dalam pertanggungan dalam ICC "A" MCP;
- 11 Bahwa Tergugat juga menyatakan bahwa kerugian-kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan juga merupakan pengecualian dalam Pasal 4.5 ICC "A" MCP;
- 12 Bahwa fakta dilapangan menunjukkan keterlambatan pengiriman mencapai lebih dari enam puluh hari dari waktu pengiriman normal Surabaya ke Mangalore selama 18 hari. Oleh sebab itu, EKP yakin bahwa isi kontainer terkena air hujan pada saat pengisian dan pembongkaran kontainer ketika transit dilakukan. Hal inilah yang menjelaskan mengapa hanya kargo yang terletak di dekat pintu yang rusak. Bahwa berdasarkan pengalaman PENGGUGAT dalam mengirim barang pada periode waktu yang sama, yang mana kargo sampai ketempat tujuan tanpa adanya keterlambatan atau transit dan tidak pernah ada kerusakan ataupun klaim asuransi. Sehingga sudah selayaknya TERGUGAT menyetujui permohonan klaim yang diajukan;
- 13 Bahwa laporan yang dilaporkan TURUT TERGUGAT tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, karena berdasarkan laporan survey yang dilakukan oleh independent survey report di pelabuhan pada saat pengiriman dilakukan, dinyatakan bahwa tingkat moisturennya adalah sebesar 7.5 %; Bahwa berdasarkan pendapat ahli, chasew nut tidak akan mengalami kerusakan apabila kadar kelembapannya dibawah 15 %, selain itu JB Ohler dalam bukunya "Chasew" menyatakan chasew nut dengan kadar kelembapan sampai dengan 9 % dapat menjaga bagian luar chasew nut itu sendiri;
- 14 Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa cargo yang berada dalam kondisi utuh pada saat diberangkatkan, dan telah mengalami kerusakan pada saat cargo diturunkan tidak disebabkan oleh inherent nature. Hal tersebut sebagaimana disebutkan bahwa tingkat moisture cargo pada saat pengangkutan adalah sebesar 7.5 % sehingga tidak membahayakan terhadap cashew nuts, akan tetapi faktanya pada saat cargo diturunkan kadar kelembapan adalah 26,53%;
- 15 Bahwa oleh karena itu Penggugat sangat berkeberatan terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat. Selain itu, Tergugat tidak dengan itikad baik melaksanakan prestasinya karena berdasarkan laporan tersebut Tergugat telah mengambil keputusan untuk tidak menanggung kerugian yang dialami Penggugat;

Putusan No. 434/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Hal 13 dari 54 Hal



- 16 Bahwa dalam pengiriman cargo milik Penggugat tersebut mengalami penundaan pengiriman sampai dengan 60 hari dibandingkan waktu normal pengiriman dari Surabaya ke Mangalore, India;
- 17 Bahwa pada saat pengiriman tersebut mengalami penundaan, cargo-cargo tersebut telah dikeluarkan dan dimasukan secara berulang kali ke dalam kappa sehingga cargo tersebut terkena air hujan yang menyebabkan cargo mengalami basah;
- 18 Bahwa pada saat Turut Tergugat melakukan pemeriksaan terhadap cargo-cargo tersebut, cargo-cargo tersebut telah dikeluarkan dan container telah dibuka, jadi tidaklah mungkin Turut Tergugat menemukan bahwa kontainer pengangkut cashew nuts berada dalam kondisi struktur yang utuh dimana segel container dalam kondisi utuh dan ventilasi container berada dalam tersegel dengan selotip adhesive;
- 19 Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dapat dipastikan bahwa cargo tersebut mengalami kerusakan dikarenakan faktor eksternal bukan karena inherent nature dan keterlambatan yang ada diluar control Penggugat;
- 20 Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, BERLAKUNYA ASURANSI poin 8.3 MCP yang menentukan bahwa:
- “Asuransi ini tetap berlaku (dengan tunduk pada ketentuan pengakhiran tersebut diatas dan yang diatur pada klausul 9 dibawah ini) **selama terjadi keterlambatan di luar kontrol Tertanggung**, setiap penyimpangan pelayaran, pembongkaran darurat, pengapalan kembali atau pemindahan ke kapal lain dan selama terjadi perubahan pelayaran yang timbul dari kebebasan pengangkut atau pencharter yang diatur dalam kontrak pengangkutan”.*
- 21 Merupakan suatu fakta yang tak terbantahkan bahwa keterlambatan *shipments* yang dialami terjadi diluar kontrol Penggugat selaku Tertanggung, sehingga dalam hal ini, Penggugat memiliki alasan yang kuat untuk dapat mengajukan klaim atau dipenuhi tuntutananya oleh PPAI sebagaimana yang ditentukan dalam MCP;
- 22 Bahwa faktanya TERGUGAT tidak melaksanakan prestasinya dalam perjanjian dengan menolak pengajuan klaim PENGUGAT karena mendasarkan pada laporan yang disampaikan oleh TURUT TERGUGAT dalam laporan surveynya, dimana penyebab kerusakan tidak dilindungi berdasarkan MCP. Pada dasarnya, menurut klausula 4 dalam MCP bahwa kerusakan barang yang disebabkan oleh *inherent nature* serta pengepakan yang tidak benar, tidaklah dilindungi.
- Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata ditentukan bahwa “cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan”.**
- Dengan demikian, penolakan TERGUGAT untuk membayar pengajuan klaim



PENGGUGAT adalah bertentangan dengan kepatutan dan keadilan bagi PENGGUGAT.

23 Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, ditentukan bahwa ***“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”***. Hal ini berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah (dalam hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang) mengikat kedua belah pihak, Tergugat berkewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat berdasarkan Marine Cargo Policy No. AIU-MOP-30046907;

Kerugian Materiil:

Bahwa akibat tindakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT berupa **pembayaran penanggungan kerusakan pengiriman Penggugat** sebesar: USD 139.817.76. Dengan demikian Tergugat harus membayar ganti rugi sebesar USD 139.817.76 kepada Penggugat.

Kerugian Immateriil:

Bahwa jika komoditi yang berkaitan dengan bisnis Penggugat, tidak rusak maka Penggugat dapat menjual komoditi tersebut dan dapat memperoleh keuntungan dari penjualannya. Bisnis barang-barang tersebut merupakan mata pencaharian Penggugat. Akan tetapi oleh karena rusaknya barang-barang milik Penggugat dan dengan tidak dibayarnya ganti rugi terhadap claim asuransi dari Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat telah kehilangan penghasilannya.

Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata memuat ketentuan tentang ganti kerugian, yang harus dibayar karena wanprestasi. Dengan demikian, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT harus membayar kerugian immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT akibat wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT. Di mana jika dinilai dengan mata uang maka kerugian Immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah).

Putusan No. 434/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Hal 15 dari 54 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PENGGUGAT mohon kiranya kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* berkenan memutus dengan Amar Putusannya sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Marine Cargo Policy No. AIU-MOP-30046907 kepada PENGGUGAT;
- 3 Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian yang ditimbulkannya yaitu:

Kerugian Materiil:

Kerugian Materiil yang terdiri dari kerusakan pengiriman yang dialami Penggugat sebesar USD 139.817.76

Kerugian Immateriil:

Kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

- 4 Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** kepada PENGGUGAT setiap hari keterlambatan TERGUGAT dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 5 Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uit Voerbaar bij voorraad*)
- 6 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya sedangkan Tergugat datang menghadap kuasanya, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut namun tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah dan tidak pula mengirimkan jawabannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Turut Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, sesuai Relas Panggilan melalui Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Cq. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Departemen Luar Negeri RI tertanggal 13 Juli 2010 untuk persidangan tanggal 9 September 2010, tertanggal 4 Oktober 2010 untuk persidangan tanggal 16 Desember 2010, tanggal 22 Desember 2010 untuk persidangan tanggal 28 Februari 2011 namun dalam persidangan tidak pernah hadir, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat sehingga Turut Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak yang berperkara datang menghadap disidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada pihak-pihak yang berperkara baik melalui Mediasi, oleh Mediator Hakim : **TAHSIN, SH.**, maupun oleh Majelis Hakim itu sendiri, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat**, telah mengajukan jawaban pada tanggal 26 April 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

I DALIL-DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI SEHUBUNGAN DENGAN DITOLAKNYA KLAIM ASURANSI PENGGUGAT MERUPAKAN DALIL-DALIL YANG TIDAK BERDASAR HUKUM DAN TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM, SEHINGGA HARUS DITOLAK.

- A Sudah sangat jelas disepakati dalam Pasal 4.5. Polis Asuransi Marine Cargo No. AIU-MOP-30046907 bahwa Penanggung (in casu, Tergugat) tidak bertanggungjawab untuk mengganti rugi bila kerusakan yang terjadi pada cargo yang diasuransikan tersebut terjadi sebagai akibat dari keterlambatan (delay).
- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
 - 2 Bahwa Tergugat adalah sebuah perusahaan Asuransi PT Chartis Insurance Indonesia (dahulu PT Asuransi AIU Indonesia Tbk.) yang bertindak sebagai penanggung dalam perjanjian pertanggungan dengan Penggugat sebagai tertanggung berdasarkan Open Cover policy

Putusan No. 434/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Hal 17 dari 54 Hal



Marine Cargo No. AIU- MOP-30046907 dengan periode pertanggung jawaban dari mulai tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan 31 Juli 2008.

- 3 Bahwa sebagai sebuah perjanjian yang sah dan mengikat bagi para pihak, Polis Asuransi Marine Cargo No. AIU-MOP-30046907 sangat jelas mengatur resiko-resiko apa saja yang dijamin kerugiannya oleh Polis dan juga mengatur pengecualian atas resiko-resiko apa saja yang tidak dijamin kerugiannya oleh Polis, seperti yang diatur pada Pasal 1 Polis Asuransi sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Asuransi ini menjamin segala kerugian atau kerusakan pada objek yang diasuransikan kecuali terhadap resiko-resiko yang diatur dalam klausul 4,5,6 dan 7 di bawah “.

Sehubungan dengan itu dalam Klausula; PENGECEUALIAN, juga mengatur secara tegas dan jelas tentang resiko-resiko yang dikecualikan dari Perjanjian Pertanggung jawaban tersebut di atas (tidak dijamin kerugiannya oleh polis) sebagaimana diantaranya pada Pasal 4.4 dan Pasal 4.5 Polis sebagaimana dikutip di bawah ini:

Pasal 4.4

“Kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah pada objek yang diasuransikan”.

Pasal 4.5

“Kerugian kerusakan atau biaya secara proximo yang disebabkan oleh keterlambatan (delay), meskipun keterlambatan itu disebabkan oleh resiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan klausul 2 di atas)”.

- 4 Bahwa dalam dalilnya pada angka 5 halaman 2 dari gugatannya Penggugat telah melakukan 36 (tigapuluh enam) kali pengiriman Cashew Nuts (Biji Kacang Mede) melalui pelabuhan Surabaya menuju Pelabuhan Mangalore, India dimana ketika sampai di tempat tujuan yaitu di gudang penerima, Shri Gajanana Cashew Industri, B. Damodar Hemanna Industrial Estate Siddapura - 576229, Kundapura Taluk, barang-barang tersebut mengalami kerusakan karena telah berjamur, sehingga untuk itu Penggugat mengajukan klaim asuransi untuk meminta ganti rugi kepada Tergugat, sebagai Penanggung.



- 5 Bahwa sehubungan dengan adanya klaim asuransi dari Penggugat terhadap Cashew Nuts yang rusak tersebut Tergugat segera melakukan pemeriksaan dengan menggunakan jasa Surveyor independen, J.B. Bodo Surveyors PVT.LTD (in casu; Turut Tergugat) untuk melakukan pemeriksaan terhadap kargo-kargo Penggugat yang diklaim rusak, dimana seluruh hasil survey report menyatakan dengan tegas bahwa dasar yang menjadi penyebab dari berjamurnya Cashew Nuts adalah diakibatkan oleh keterlambatan pengiriman yang dilakukan hingga sampai pada gudang penerima, Shri Gajanana Cashew Industri, B. Damodar Hemanna Industrial Estate Siddapura - 576229, Kundapura Taluk, misalnya seperti hasil dari Survey Report no. MNG-01345/07 AA tanggal 19 Februari 2008 yang dikutip sebagai berikut:

“ Cause of Damage; While determining the cause of damage, the following factors were taken into account.

- 1). Raw Cashew contains inherent moisture. There was an interval of about 45 days from the Bill of Lading date and Bestowing and change in ambient temperature during this period may have caused condensation in the container. This in turn would have caused the cargo to become wet and fungus formation/ damage to cashew.
- 2). The damaged cashew bags Bestowed were placed near the doorside, side panels and top layer in the container, indicating damage to moisture condensation.

In our opinion, the damage to cashew in the containers were due to inherent nature of the cargo and due to sweat/ condensation during the period the cargo was in the containers.

Yang terjemahan tersumpahnya sebagai berikut:

“Penyebab Kerusakan; ketika memutuskan dasar penyebab dari kerusakan, faktor-faktor sebagai berikut digunakan sebagai menjadi dasar pertimbangan.

- (1). Barang Cashew tersebut mengandung kelembapan alamiah. Terdapat keterlambatan sekitar 45 hari dari tanggal Bill of Lading dan juga pembongkaran serta perubahan pada temperatur yang terjaga selama periode pengangkutan yang menimbulkan

Putusan No. 434/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Hal 19 dari 54 Hal



kondensasi dalam kontainer. Keadaan ini akan mengakibatkan kargo tersebut menjadi basah dan terjadinya pertubuhan jamur yang merusak Cashew.

- (2). Karung-karung cashew yang rusak yang dikeluarkan tersusun dekan pintu luar, sisi panel dan lapisan atas dalam kontainer, mengindikasikan kerusakan akibat dari kelembapan yang terjadi sebagai akibat dari kondensasi.

Menurut pendapat kami, kerusakan pada cashew dalam kontainer adalah disebabkan oleh sifat alamiah dari kargo itu sendiri dan juga tergantung pada basah ataupun kondensasi selama periode kargo tersebut berada dalam kontrainer. “

- 6 Bahwa Penggugat telah jelas-jelas mengakuinya tentang keterlambatan-keterlambatan dalam pengiriman Cashew tersebut seperti yang dinyatakan pada angka 12 pada halaman 17 dari gugatannya sebagaimana dikutip di bawah ini:

“ Bahwa fakta di lapangan menunjukkan keterlambatan pengiriman mencapai lebih dari enam puluh (60) hari dari waktu pengiriman normal Surabaya ke Mangalore selama 18 hari....”

Kemudian Penggugat juga kembali telah mengakui masalah keterlambatan kargo miliknya sebagaimana angka 16 pada halaman 17 dari gugatannya sebagaimana yang dikutip di bawah ini:

“ Bahwa dalam pengiriman kargo milik Penggugat tersebut mengalami penundaan pengiriman sampai dengan 60 hari dibandingkan waktu normal pengiriman dari Surabaya ke Mangalore, India”

Bahwa sudah sangat jelas terhadap semua kargo Chasew Nuts yang dikirimkan oleh Penggugat sebagaimana didalilkan pada poin 5 Gugatannya telah mengalami keterlambatan bahkan hingga sampai dengan 60 hari sebagaimana telah diakui oleh Penggugat sendiri dalam Gugatannya yang merupakan bukti sempurna yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya.

- 7 Bahwa Penggugat sendiri (Rajmohan) sebagai eksportir berpengalaman melakukan pengiriman barang-barang Chesew Nuts melalui pengangkutan taut dari Surabaya ke Mangalore, India juga telah mengakui dalam email yang dikirimkannya melalui eksprima@indosat.net.id pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2008



jam 12:06 yang ditujukan kepada PT Chartis Insurance Indonesia (dahulu PT AIU Indonesia - Tergugat) pada poin 3 mengatakan bahwa normalnya pengiriman barang melalui taut dari Surabaya ke Mangalore, India adalah 18 hari, serta mengakui kargo Chesew Nuts yang dikirimkannya dalam perkara aquo telah mengalami keterlambatan hingga mencapai 60 hari lamanya, sebagaimana di kutip di bawah ini:

“...In our case the cargo was delayed (even up to 60 days) than the normal Voyage time from Surabaya to Mangalore (18 days).

Yang terjemahan tersumpahnya sebagai berikut:

“ ...Dalam permasalahan yang kami hadapi, kargo tersebut mengalami keterlambatan (bahkan hingga 60 hari) dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman normal dari Surabaya ke Mangalore (yang membutuhkan 18 hari)...”

- 8 Bahwa sudah sangat jelas berdasarkan fakta-fakta laporan yang dilakukan oleh Surveyor serta pengakuan Penggugat yang berulang-ulang dalam Gugatannya bahwa benar telah terjadi keterlambatan (delay) atas tibanya Kargo-kargo Penggugat yang berisi Ceshew Nuts di pabrik si penerima. Dan sangat jelas pula bahwa fakta telah terjadinya keterlambatan dalam pengiriman kargo tersebut merupakan ketentuan yang tidak dijamin (di cover) oleh Polis asuransi berdasarkan ketentuan Pasal 4.5 dan pasal 4.4. Polis Asuransi, sehingga Tindakan Tergugat menolak klaim asuransi Penggugat merupakan konsekuensi pelaksanaan perjanjian yang merupakan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh Tergugat sebagai Penanggung dan tentunya juga oleh Penggugat sebagai tertanggung.

Sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi. Oleh sebab itu untuk tidak mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum maka sangat berdasarkan hukum kiranya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menolak semua dalil-dalil Penggugat.

- B Dari Hasil Survey Report Telah Secara Tegas Dinyatakan Bahwa Penyebab dari Kerusakan Cargo Cashew nuts Tersebut adalah Diakibatkan oleh Kelembaban Alamiah (*inherent vice or nature*) yang Disebabkan oleh Keterlambatan Pengiriman, dimana berdasarkan Pasal 4.4. Polis Asuransi

Putusan No. 434/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Hal 21 dari 54 Hal



Marine Cargo No. AIU-MOP-30046907, kerusakan akibat dari kerusakan alamiah tersebut tidak ditanggung.

- 1 Bahwa dalil dari Penggugat yang menggunakan pasal 8.3 dari Marine Cargo Policy tersebut di atas - yang menyatakan bahwa faktor keterlambatan pengiriman tersebut seakan-akan merupakan fakta-fakta keterlambatan pengiriman yang berada di luar kewenangan ataupun kontrol dari Penggugat - merupakan dan yang tidak dapat digunakan dalam permasalahan ini, karena WALAUPUN KETERLAMBATAN MERUPAKAN SUATU FAKTOR YANG MENDASARI PENOLAKAN SUATU KLAIM ASURANSI BERDASARKAN POLIS MARINE CARGO No. AIU- MOP-30046907, AKAN TETAPI DASAR DARI PENOLAKAN TERSEBUT, TIDAK SEMATA-MATA DIDASARKAN OLEH ADANYA FAKTA KETERLAMBATAN PENGIRIMAN SEPERTI JUGA YANG TELAH DIAKUI OLEH PENGGUGAT, AKAN TETAPI SEPERTI YANG DIATUR DALAM Pasal 4.4 DARI POLIS, ADALAH DIDASARKAN PADA FAKTA (HASTE SURVEY REPORT) YANG MENYATAKAN BAHWA KERUSAKAN YANG TERJADI PADA Cashew Nuts yang menjadi objek asuransi tersebut ADALAH DISEBABKAN OLEH KERUSAKAN SENDIRI ATAS SIFAT ALAMIAH DARI CASHEW NUTS TERSEBUT (*Inherent Vice atau Inherent Nature*) dimana kerusakan akibat dari inherent moisture tersebut terjadi akibat dari keterlambatan pengiriman cashew nuts tersebut.
- 2 Bahwa Chesew Nuts (Biji kacang Mede) adalah jenis kacang-kacangan yang secara alamiah akan rusak/ membusuk jika terkena air. Menurut pendapat Radika Purba dalam bukunya “Angkutan Muatan Laut Jilid II” terbitan Bhratara Karya Aksara, Jakarta tahun 1981, pada halaman 14 bahwa jenis kacang-kacangan yang dikategorikan sebagai benda higroskopis yang mempunyai sifat menyerap atau mengisap air. Selanjutnya Capt.K.S. Rankin dalam bukunya Thomas's Stowage the properties and stowage of Cargoes, edisi ketiga, tahun 1996, halaman 98, 161 dan halaman 271 bahwa Nuts atau Chesew Nuts (kacang-kacangan) merupakan barang yang memiliki sifat yang sangat rentan terhadap panas dan keadaan buruk sehingga harus dikemas dalam



keadaan kering, kondisi udara yang sejuk, ventilasi yang baik dan harus dihindarkan dekat dengan ruang mesin atau ketel.

- 3 Bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut di atas jelas sangat dalam hal melakukan pengiriman Chesew Nuts (biji kacang mede) yang merupakan jenis kacang-kacangan memerlukan berbagai persiapan yang baik, dimana tidak semata-mata hanya mengukur tingkat kelembapan ketika diberangkatkan tetapi termasuk juga kelayakan container, ventilasi yang cukup baik, penyusunan di dalam palka kapal, lama perjalanan dan factor-faktor yang sesuai dengan keselamatan pelayaran. Menurut Radika Purba dalam Bukunya "Angkutan Muatan Laut Jilid II, yang diterbitkan Bhartara Karya Aksara, Jakarta, 1981 halaman 1-33 tentang masalah perlindungan atas muatan sangat tergantung pada bentuk dan sifat masing-masing jenis barang, pembungkusnya, kontainer, penyusunan di kapal, jauh dekatnya pelayaran serta mekanisme ventilasi udara yang baik.
- 4 Bahwa Penggugat pada angka 5 dan angka 13 gugatannya mendalilkan bahwa sebelum melakukan pengiriman Ceshew Nuts yang akan dikirimkan Penggugat telah pemeriksaan kelembapan (moisture) Chesew Nuts adalah sebesar 7,5% dan apabila di dibandingkan dengan pengakuan Penggugat pada angka 12 Gugatannya dimana masa pengangkutan normal dari Surabaya ke Mangalore, India adalah 18 hari, jelas menunjukan bahwa persiapan yang dilakukan untuk penyimpanan Casehew nuts tersebut di dalam container adalah untuk masa pengangkutan yang normal adalah 18 hari .
- 5 Bahwa akan tetapi Penggugat sendiri telah mengakui masa pengangkutan telah mengalami keterlambatan yang sangat lama didukung pula oleh bukti-bukti dari laporan Turut Tergugat serta email Penggugat kepada Tergugat tertanggal 24 Oktober 2008 jam 12:06 bahwa telah terjadi keterlambatan dan telah terjadi salah penanganan kargo selama masa pengiriman dari Surabaya Ke Mangalore, India.
- 6 Bahwa akibat keterlambatan yang begitu lama dan penanganan kargo Penggugat yang tidak dilakukan dengan sebagaimana mestinya oleh perusahaan pengangkut serta bukti bahwa tingkat kelembapan (mostuire) ketika kargo di buka adalah 26,53% membuktikan telah terjadi tingkat perubahan suhu dan kelembapan yang sangat tinggi di

Putusan No. 434/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Hal 23 dari 54 Hal



dalam kontainer. Dan berdasarkan laporan dari Turut Tergugat atas fakta-fakta di lapangan bahwa pintu dan ventilasi kontainer masih tersegel utuh ketika dilakukan pemeriksaan di pelabuhan Mangalore, India. Hal ini jelas membuktikan bahwa container pada dasarnya tidak mengalami kerusakan dan ataupun tidak pernah dibuka sebelumnya dan tingkat kondensasi yang sangat tinggi memang berasal dari dalam kontainer yang dipicu oleh keterlambatan dalam pengiriman barang tersebut.

- 7 Bahwa sangat disayangkan ketidakkonsistenan pemahaman dan dalil dari Penggugat yang pada satu sisi menyatakan bahwa kerusakan dari Cashew tersebut adalah disebabkan faktor eksternal seperti yang di dalilkan pada angka 17 dan 19 Gugatannya, padahal pada sisi lain, pada angka 7 dari dalil gugatannya, secara tegas pula mengakui mengakui pendapat pengamat PAAI sebagaimana dikutip di bawah ini :

“ Bahwa kerusakan yang terjadi menurut pengamat PAAI dikarenakan adanya udara lembab pada saat transit dilakukan. Telah ditemukan jamur dan kerusakan atau perubahan pada raw cashew nuts. Perubahan temperatur ruangan pada periode 30 hari yang menyebabkan pengembunan udara dalam kontainer yang pada akhirnya menyebabkan raw cashew nuts tersebut menjadi basah dan berjamur”. Sehingga menjadi sangat jelas dan terang benderang bahwa akibat keterlambatan yang mencapai mencapai 30 harilah penyebab pengembunan udara yang menyebabkan raw cashew nut menjadi basah dan berjamur. Secara alamiah pengembunan yang terjadi di dalam kontainer akibat dari tingginya kelembapan yang menimbulkan titik-titik air yang telah membasahi Ceshew Nuts sehingga secara alamiah menjadi rusak saat tiba ditempat tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa kontainer yang diperuntukkan oleh Penggugat untuk mengangkut Cashew Nuts tidak dipersiapkan untuk jangka waktu yang melebihi waktu normal sebagaimana pengakuan Pengugat sendiri pada poin 12 gugatannya yang menyatakan waktu pengiriman normal adalah 18 hari.

- 8 Bahwa sudah sangat jelas Ceshew Nuts yang basah yang disebabkan oleh telah terjadinya tingkat penguapan dan kondensasi di dalam



container bukan berasal dari luar akan tetapi akibat keterlambatan yang begitu lama tiba di tempat tujuan sebagaimana fakta-fakta keterlambatan tersebut telah diakui oleh Penggugat secara berulang-ulang pada gugatannya, mengakibatkan secara alamiah telah membuat Ceshew Nuts yang dikirimkan oleh Penggugat selama masa pertanggung jawaban menjadi rusak. Atas dasar itu ketentuan Pasal 249 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bukanlah tanggung jawab dari Penanggung. Demikian pula ketentuan Pasal 4,4 Polis Asuransi yang telah disepakati para pihak sebagai perjanjian yang secara tegas menyatakan kerugian akibat kerusakan sendiri atau sifat alamiah tidak di cover oleh polis.

Sehingga oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim yang terhormat untuk menolak dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tetap berhak mengajukan klaim asuransi kepada Tergugat, walaupun telah terjadi fakta keterlambatan, dengan alasan bahwa keterlambatan tersebut berada diluar dari kontrol Penggugat, karena hak penolakan yang dilakukan oleh Tergugat bukan semata-mata diakibatkan oleh keterlambatan pengiriman, akan tetapi kerusakan alamiah yang terjadi pada Cashew Nuts yang dikirim, yang disebabkan oleh keterlambatan pengiriman, dari waktu normal 18 hari terlambat hingga pada waktu 60 hari.

C Fakta terjadinya kerusakan alamiah pada Cashew nuts Merupakan Hasil temuan dari Survey Report yang dilakukan oleh Turut Tergugat, sebagai Independent Surveyor yang secara professional telah melakukan survey terhadap peristiwa kerusakan-kerusakan pada cashew nuts tersebut.

- 1 Bahwa cenderung mengada-ada dalil Penggugat pada angka 19 gugatannya yang menyatakan bahwa kargo mengalami kerusakan karena faktor eksternal sementara secara jelas dalam Survey Report bahwa kontainer masih dalam keadaan tersegel rapi dan utuh ketika dilakukan bongkar muat begitu pula ketika dilakukan pembukaan pada angka 18 gugatannya Penggugat mengakui bahwa saat dibuka segel kontainer pada kontainer yard.
- 2 Bahwa selanjutnya, Penggugat dalam angka 9 Gugatannya yang berusaha membantah hasil survey yang disampaikan oleh Turut Tergugat yang pada intinya menyatakan bahwa kerusakan Cashew

Putusan No. 434/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Hal 25 dari 54 Hal



Nuts disebabkan faktor inherent nature (faktor alamiah) dengan moisture (kelembapan) dalam kontainer adalah 26,53%. sementara dasar bantahan Penggugat pada angka 13, 14, dan 15 gugatannya hanya berdasarkan hasil pengukuran tingkat kelembapan saat diberangkatkan yaitu 7,5%, tanpa mempertimbangkan masa pengangkutan yang diakui oleh Penggugat sendiri telah memakan waktu yang begitu lama, terjadinya kesalahan penanganan atas kargo selama mass pengangkutan serta faktor-faktor perubahan temperatur, jarak dan kesiapan kontainer yang baik sebagaimana pendapat para ahli yang disampaikan dalam Jawaban ini.

3 Bahwa secara jelas kerusakan Cashew Nuts adalah dipicu oleh karena faktor keterlambatan tiba ditempat tujuan dan kerusakan yang disebabkan faktor alamiah (*inherent nature*) dimana dalam polis Marine Cargo No. AIU-MOP-30046907 yang disepakati oleh para pihak telah secara tegas menyatakan tidak meng-cover kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan (delay) dan akibat kerusakan secara alamiah berdasarkan Pasal 4.4 dan 4.5 Polis asuransi. Dengan kalimat lain bahwa kerusakan Cashew Nuts sebagaimana yang diklaim oleh Penggugat tidak dapat diganti oleh Tergugat atas dasar bahwa polis tidak menanggung kerusakan yang disebabkan delay dan inherent nature.

4 Bahwa, dalam kedudukannya sebagai independent dan professional surveyor, Surveyor tidak menyimpan fakta-fakta kerusakan minor yang terjadi pada beberapa pada container TRLU 2644519, APLS 2977723, APLS 3017250 dan TRLU 2085107, dimana tanpa membutuhkan pembuktian lebih lanjut, dengan niat baik Tergugat menyatakan persetujuannya untuk mengganti kerugian akibat dari kerusakan Cashew nuts pada container-kontrainner yang rusak tersebut yang seluruhnya bernilai USD. 12,214,43,- kepada Tergugat.

Akan tetapi pada kerusakan lainnya, ketika secara jelas terbukti bahwa tidak ada factor kerusakan pada kontainer dan juga tidak ada faktor air asin yang berasal dari air laut ataupun pada hujan kandungan air yang menjadi dasar kelembapan tersebut, serta penegasan dari Survey report yang menyatakan bahwa factor kerusakan pada Cashew Nuts tersebut adalah akibat kelembapan alamiah dari Cashew nuts itu sendiri yang



diakibatkan oleh keterlambatan pengiriman ketempat tujuan, menjadi suatu dasar yang tegas dan jelas bagi Tergugat untuk tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian berdasarkan pasal 4.4 dari Polis Marine Cargo Insurance tersebut.

- 5 Sehingga dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak beritikad baik melaksanakan prestasinya, sangat tidak berdasar dan sudah sepatutnya untuk secara tegas ditolak.

D Tidak benar Penggugat Telah Melakukan Pembayaran Premi Asuransi kepada Tergugat sebesar USD. 35.000,000.00

Bahwa dalam angka 4 halaman 2 dari gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah membayar premi asuransi kepada Tergugat sebesar USD. 35,000,000.00. Untuk itu Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil tersebut, karena faktanya jumlah keseluruhan premi yang dibayarkan sehubungan dengan pelaksanaan pengangkutan Cashew tersebut di atas adalah USD. 2,102.82.

SUDAH SANGAT JELAS BERDASARKAN FAKTA-FAKTA HUKUM DAN BUKTI-BUKTI YANG DISAMPAIKAN TERGUGAT TERSEBUT DI ATAS BAHWA DASAR DARI PENOLAKAN TERGUGAT TERHADAP KLAIM ASURANSI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT ADALAH ATAS DASAR BAHWA KERUSAKAN YANG TERJADI PADA CASHEW NUTS TERSEBUT ADALAH DISEBABKAN OLEH KERUSAKAN ALAMIAH (*INHERENT VICE or NATURE*) YANG DIAKIBATKAN OLEH KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG, SEHINGGA KETERLAMBATAN TERSEBUT TELAH MENIMBULKAN TERJADINYA KELEMBABAN YANG MENDORONG KERUSAKAN PADA CASHEW NUTS DALAM BENTUK JAMUR PADA CASHEW NUTS TERSEBUT. DENGAN DEMIKIAN SANGAT BERDASARKAN HUKUM MAJELIS HAKIM YANG MEMRIKSA DAN MEMUTUS PERKARA INI MENOLAK DALIL-DALIL YANG DISAMPAIKAN OLEH PENGGUGAT.

II TIDAK ADA DASAR HUKUM DARI PENGGUGAT UNTUK MENUNTUT GANTIRUGI MATERIAL APALAGI IMMATERIAL KEPADA TERGUGAT, KARENA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN WANPRESTASI.

- 1 Bahwa sangat jelas hubungan hukum yang berlaku dan mengikat diantara Penggugat selaku Tertanggung dan Tergugat selaku Penanggung adalah

Putusan No. 434/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Hal 27 dari 54 Hal



Perjanjian Asuransi Open Cover policy Marine Cargo No. AIU-MOP-30046907 tanggal 30 Juli 2007, sehingga berdasarkan pasal 1338 KUH. Perdata jo.1320 jo.1340 KUH. Perdata seluruh pelaksanaan hak dan kewajiban dari pihak Penanggung dan Tertanggung akan sangat didasarkan oleh perjanjian Open Marine Cargo Policy tersebut.

- 2 Bahwa seperti yang telah diuraikan secara jelas dan tegas tersebut di atas, bahwa dasar dari penolakan Tergugat adalah berdasarkan Perjanjian Asuransi Open Cover policy Marine Cargo No. AIU-MOP-30046907 tersebut, secara khusus dalam pasal 4.4 yang secara tegas menyatakan bahwa kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah pada objek yang diasuransikan (*inherent vice or nature*) dikecualikan dari perjanjian pertanggungan tersebut, sehingga Tergugat sebagai penanggung tidak berkewajiban untuk mengganti rugi.
- 3 Bahwa karena jelas dasar dari penolakan Tergugat untuk membayar klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat adalah berdasarkan pasal 4.4, yang juga didukung oleh pasal 4.5 sebagai suatu konsekuensi dari keterlambatan yang telah secara nyata diakui oleh Penggugat, maka dalil untuk menyatakan Tergugat wanprestasi menjadi sangat tidak terbukti, dan oleh karenanya, Penggugat tidak berhak atau tidak mempunyai dasar untuk mengajukan gugatan ganti rugi baik Material apalagi immaterial seperti yang didalilkan dalam gugatannya. Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dalil tersebut.

I TUNTUTAN DWANGSOM DARI PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM

Bahwa Tuntutan Penggugat dalam Petitumnya yang meminta agar Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebagai uang paksa sebesar Rp 5.000.000,- untuk setiap hari keterlambatan merupakan tuntutan yang sangat tidak berdasar sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) adalah bertentangan dengan hukum.

Bahwa larangan penerapan lembaga uang paksa (*dwangsom*) secara tegas diatur Pasal 606 huruf a RV menyatakan sebagai berikut:

“ lembaga uang paksa (*dwangsom*) hanya berlaku untuk suatu tuntutan lain dari pada membayar sejumlah uang”.

Hal ini telah menjadi pendirian MARI dalam putusannya No. 791 K/Sip/1972 yang menegaskan sebagai berikut:



“dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang”.

Demikian pula dalam putusan MARI No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 menegaskan sebagai berikut:

“tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan membayar sejumlah uang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas telah sangat jelas bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dari Penggugat kepada Tergugat sama sekali sangat tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.

III TUNTUTAN *UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD* TIDAK BERDASARKAN HUKUM

Bahwa oleh karena dalil Gugatan Pengugat tidak berdasar hukum dan tanpa didukung oleh bukti-bukti autentik yang jelas, maka penggunaan lembaga *uit voerbaar bij voorraad* haruslah ditolak. Selain itu, gugatan yang diajukan bukan pula sengketa/perselisihan tentang hak kepemilikan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan bukan pula sengketa-sengketa lainnya sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000.

Dimana dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, telah diatur dengan tegas sebagai berikut:

“Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukit atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula di dalam perselisihan tentang hak kepemilikan.”

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam SEMA No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 memberi petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para hakim Pengadilan Negeri dan hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat lisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti tidak dibantah;
- c gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;

Putusan No. 434/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Hal 29 dari 54 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv.;
- f gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g pokok sengketa mengenai bezitsrecht.”

Berdasarkan uraian-uraian diatas sangat jelas tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* dari Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat uraikan di atas, maka sangat berdasarkan hukum kiranya jika Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Mei 2011 sedangkan kemudian Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 24 Mei 2011 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Marine Cargo Policy No. AIU-MOP-300469 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bukti P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-41675.AH.01.02 Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
- 3 Bukti P-3 : Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Asuransi AIU Indonesia No. 30 tertanggal 24 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti ;
- 4 Bukti P-4 : Keputusan Serkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Asuransi AIU Indonesia tertanggal 12 Agustus 2009.
- 5 Bukti P-5 : B.L No / Date : MAEU 800660321 / 21.12.07 dengan container nomor NDLU2010722, PONU0056432, MSKU3127653, dan Certificate of Quality No. 4.0094.SY.MDP.XII.07 tertanggal 21 Desember 2007 yang dibuat oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa.
- 6 Bukti P-6 : B.L No / Date : SUB/SJF/MGL 0712129 / 22.12.07 dengan nomor container MSKU3763110, MSKU3197840, MSKU2171585, MSKU3393864, PONUO243496, MSKU2590257, dan Certificate of Quality No. 4.0078.SY.MDP.XII.07 tertanggal 19 Desember 2007 yang dibuat oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa.
- 7 Bukti P-7 : B.L No / Date : SCA/MAEU/800666844 / 22.12.07 dengan kontainer nomor PONU2006765, PONU0612547, MSKU3031314, dan Certificate of Quality No. 4.0096.SY.MDP.XII.07 tertanggal 21 Desember 2007 yang dibuat oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa.
- 8 Bukti P-8 : B.L No / Date : HLCUSUB080101303 / 03.01.08 dengan kontainer nomor CPSU1310261, GATU1325967, dan Certificate of Quality No. 4.0186.SY.MDP.1.08 tertanggal 2 Januari 2008 yang dibuat oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa.
- 9 Bukti P-9 : BL No / Date : SCAC/MAEU/800609293 / 21.12.07, dan Certificate of Quality No. 4.0070.SYMDP.XII.07 tertanggal 17 Desember 2007 yang dibuat oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa.
- 10 Bukti P-10 : B.L No / Date : HLCUSUB080101570 / 05.01.08 dengan kontainer nomor HLXU2027595, TOLU2960980, HLXU 2012070 dan Certificate of Quality No. 4.00192.SY.MDP.I.08 tertanggal 2 Januari 2007 yang dibuat oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa.
- 11 Bukti P-11 : B.L No / Date : SUB/SJF/MGL0712120 dengan kontainer nomor TGHU21080784, PONU0782883, MSKU2580958 dan Certificate of Quality No.

Putusan No. 434/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Hal 31 dari 54 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.0062SY.MDP.XII.07 tertanggal 14 Desember 2007 yang dibuat oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa.
- 12 Bukti P-12 : B.L No / Date : SUB/SJF/MGL 0712119 dengan kontainer nomor CLHU2571335, PONU0156133, SCMU2002132 dan Certificate of Quality No. 4.0064.MDPA11.07 tertanggal 14 Desember 2007 yang dibuat oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa.
- 13 Bukti P-13 : BL No / Date : HLCUSUB07121540 / 06.12.07 dengan kontainer nomor FCIU3042925 dan Certificate of Quality No. 4.0044.SY.MDP.XII.07 tertanggal 4 Desember 2007 yang dibuat oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa.
- 14 Bukti P-14 : B.L No / Date : SCAC/MAEU/800609293 / 04.01.08 dengan kontainer nomor POCUO367298, PONUO269356, MSKU3443950. dan Certificate of Quality No. 4.00.70.SY.MDPA11.07 tertanggal 17 Desember 2007 yang dibuat oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa.
- 15 Bukti P-15 : B.L No / Date :HLCUSUB071103370 / 26.11.07 dengan kontainer nomor HLXU2274661, CPSU1786406, CPSU1033510, HLXU3163404, HLXU3264415, CLHU3851860. dan Certificate of Quality No. 0066/S.EKP/CQ/COM/XI/07 tertanggal 24 November 2007 yang dibuat oleh PT. Comsindo.
- 16 Bukti P-16 : B.L No / Date : HLCUSUB071104317 / 03.12.07 dengan kontainer nomor CPSU 1614201. dan Certificate of Quality No. 071/S.EKP/CQ/COM/XI/07 tertanggal 29 November 2007 yang dibuat oleh PT. Comsindo.
- 17 Bukti P-17 : BL No / Date : APLU 073811397 / 25.12.07 dengan kontainer nomor TEXU211944-6, TOLU300620-0, dan TRLU297804-9 dan Certificate of Quality No. 4.0100.SY. MDP.XII.07 tertanggal 24 Desember 2007 yang dibuat oleh CV Mandiri Dwi Perkasa.
- 18 Bukti P-18 : B.L No / Date : HLCUSUB071203345 / 21.12.07 dengan kontainer nomor CMUU2261688, CRXU2417007, CSQU3071457. dan Certificate of Quality No. 4.0088.SY.MDP.XII.07 tertanggal 21 Desember 2007 yang dibuat oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa.
- 19 Bukti P-19 : B.L NO / DATE : HLCUSUB080101592 / 07.01.08 dengan kontainer nomor GATU1359139, GATU, 1120273, IVLU9554966. dan Certificate of Quality No. 4.0002.SY.MDP.1.08 tertanggal 5 Januari 2008 yang dibuat oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa.
- 20 Bukti P-20 : B/L Number / DATE HLCUSUB080101800 / 10.01.08 dengan kontainer nomor CPSU1071850 dan Certificate of Quality No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.0014.SY.MDP.1.08 tertanggal 9 Januari 2008 yang dibuat oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa
- 21 Bukti P-21 : B/L Number SUB/SJF/MGL 0712131 / 22.12.07 dengan kontainer nomor MAEU6843210, MSKU3395234, MSKU2235838 dan Certificate of Quality No. 4.0080SY.MDP.XII.07 tertanggal 19 Desember 2007 yang dibuat oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa.
- 22 Bukti P-22 : B/L Number HLCUSUB080101504 / 07.01.08 dengan kontainer nomor CASU0773189, HLXU2030074, SCZU7489528 dan Certificate of Quality No. 4.0000.SY.MDP.I.08 tertanggal 5 Januari 2008 yang dibuat oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa.
- 23 Bukti P-23 : B/L Number: APLU 073811379 / 22.12.07 dengan kontainer nomor GESU265-731-8, APZU331732-2, APZU343729-3 dan Certificate of Quality No. 103 / QC/ CPI/ 07 tertanggal 21 Desember 2007 yang dibuat oleh PT. Control Protection Indonesia.
- 24 Bukti P-24 : B/L number. APLU 073421372 / 22.12.07 dengan kontainer nomor GLDU370873, APZU321465-9, APLS289603-0 dan Certificate of Quality No. 4.0074.SY.MDP.XII.07 tertanggal 17 Desember 2007 yang dibuat oleh CV Mandiri Dwi Perkasa.
- 25 Bukti P-25 : B/L Number HLCUSUB080101537 / 05.01.08 dengan kontainer nomor HLXU2052514, HLXU2183875, HLXU2354685, CASU0784521, CAM 2420006 dan Certificate of Quality No. 4.0190.SY.MDP.I.08 tertanggal 2 Januari 2008 yang dibuat oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa.
- 26 Bukti P-26 : B/L number: APLU 073421372 / 21.12.07 dengan kontainer nomor GLDU370873, APZU321465-9, APLS289603-0 dan Certificate of Quality No. 4.0074.SY.MDP.XII.07 tertanggal 17 Desember 2007 yang dibuat oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa
- 27 Bukti P-27 : B/L Number : APLU 0738111396 21.12.07 mengangkut kontainer nomor TRLU275451-6, GESU270078-0, TRLU386240-7 dan Certificate of Quality No. 4.0076.SY.MDP.XII.07 tertanggal 17 Desember 2007 yang dibuat oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa.
- 28 Bukti P-28 : B/L Number: APLU 073421371) mengangkut kontainer nomor APZU302225-5, APZU318519-1, GLDU333761 3 dan Certificate of Quality No. 104 / QC / CPI / 07 tertanggal 21 Desember 2007 yang dibuat oleh PT. Control Protection Indonesia.

Putusan No. 434/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Hal 33 dari 54 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Bukti P-29 : B/L Number 800687192 dengan kontainer nomor MSKU3892349, MSKU3344577, MSKU2512640 dan Certificate of Quality No. 4.0020.SY.MDP.I.08 tertanggal 11 Januari 2008 yang dibuat oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa
- 30 Bukti P-30 : B/L Number APLU 073812563 dengan kontainer nomor TRLU279069-0, APLS295905-7, APZU314696-0, APZU346885-9, TRLU238907-5, GSTU361831-7 dan Certificate of Quality No. 4.0038.SW.MDP.I.08 tertanggal 22 Januari 2008 yang dibuat oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa.
- 31 Bukti P-31 : B/L Number HLCUSUB080103309 dengan kontainer nomor CRXU1326432, TOLU3240157, CPSU1776455, HLXU2393130, CPSU1820244, TEXU3604600 dan Certificate of Quality No. 4.0042.SW.MDP.I.08 tertanggal 24 Januari 2008 yang dibuat oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa.
- 32 Bukti P-32 : B/L Number APLU 073812133 dengan kontainer nomor TRLU363439-3, GESU253714-3, TOLU320104-2, APZU327603-3, APLS297772-3, APLS302147-6 dan Certificate of Quality No. 4.0051.SW.MDP.I.08 tertanggal 22 Januari 2008 yang dibuat oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa.
- 33 Bukti P-33 : B/L Number APLU 073812560 dengan kontainer nomor TRLU208650-4, NOSU248323-4, CRXU300538-6, TOLU316051-3. dan Certificate of Quality No. 4.0058.SY.MDP.I.08 tertanggal 26 Januari 2008 yang dibuat oleh CV Mandiri Dwi Perkasa.
- 34 Bukti P-34 : B.L Number APLU 073812561 dengan kontainer nomor TGHUO28335-6, APZU331288-7, BSIU200027, TPHU676816-2 dan Certificate of Quality No. 4.0056.SY.MDP.I.08 tertanggal 26 Januari 2008 yang dibuat oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa.
- 35 Bukti P-35 : B/L Number HLCUSUB080103270 dengan kontainer nomor HLXU3103278, CLHU3256678, CAXU2126310, CAXU2457480, HLXU2115818 dan Certificate of Quality No. 4.0048.SW.MDP.I.08 tertanggal 24 Januari 2008 yang dibuat oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa.
- 36 Bukti P-36 : B/L Number APLU 073812574 dengan kontainer nomor TRLU208510-7, APLS301725-0 dan Certificate of Quality No. 4.0062.SY.MDP.I.08 tertanggal 26 Januari 2008 yang dibuat oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 Bukti P-37 : B/L Number APLU 073421411 dengan kontainer nomor GSTU368669-3. dan Certificate of Quality No. 4.0071.SW.MDP.I.08 tertanggal 31 Januari 2008 yang dibuat oleh CV. Mandiri Dwi Perkasa.
- 38 Bukti P-38 : Daftar Klaim Pengiriman Barang Kacang Mede dari Surabaya, Indonesia ke Mangalore, India Musim 2007– 2008 PT. Asuransi AIU Indonesia (Tanggal 12 Agustus 2008).
- 39 Bukti P-39 : Komunikasi lewat E-mail antara PT. E.K. Prima Ekspor Indonesia dengan pihak penyedia jasa angkutan peti kemas.
- 40 Bukti P-40 : B.L No / Date : APLU 073421379 / 29.12.07 dengan kontainer nomor SCZU7867274, TRLU2644519, TRLU2018325, APLS2883434, CAXU6507465, TRLU3033155 dan
- 41 Bukti P-41 : Certificate of Quality No. 103/QC/CPI/07 tertanggal 21 Desember 2007 yang dibuat oleh PT. Control Protection Indonesia.
- 42 Bukti P-42 : Buku “Asas Keputusan Dalam Arbitrase”, ditulis Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H., Penerbit PT. Alumni Bandung, 2001.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis / bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi ahli yakni ;

Ahli Dra. SITI NURBAITI, S.H., M.H. dibawah sumpah memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli berkompeten dalam bidang hukum asuransi baik dalam segi hukum perjanjian maupun dalam segi hukum pengangkutan;
- Bahwa Ahli menyatakan Perjanjian asuransi itu mengacu kepada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Bahwa Pasal tersebut mengatakan Perjanjian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada Tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh Tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Dari situ bisa dikatakan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian yang sifatnya timbal balik;

Putusan No. 434/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Hal 35 dari 54 Hal



- Bahwa dasar hukum asuransi di Indonesia di atur di dalam beberapa peraturan Perundang-undangan. Ada di Buku ke III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Dagang baik Buku ke I maupun Buku ke II masing-masing di bab 9 dan di bab 10, Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Peraturan Pemerintah, dan peraturan Keputusan Menteri keuangan;
- Bahwa Hak dan kewajiban Penanggung adalah memberikan pertanggungan dan berhak atas pembayaran premi. Begitu pula sebaliknya Kewajiban dari pihak Tertanggung adalah membayar premi dan Tertanggung berhak untuk mendapatkan ganti kerugian sebesar kehilangan keuntungan dari suatu peristiwa yang tidak pasti;
- Bahwa kerugian yang berkaitan dengan objek yang di asuransikan, misalnya adanya kerugian pihak ketiga, adanya penyimpangan jalur pelayaran dan tiba di tempat tidak sesuai dengan jangka waktu berlakunya asuransi;
- Bahwa dalam menilai Polis Asuransi harus dilihat sisi perjanjiannya seperti: jangka waktu, daerah keberangkatan dan tujuan, dan apakah di dalam Polis Asuransi tercantum berapa lama perjanjian asuransi di lakukan. Syarat-syaratnya yang di cantumkan misalnya, polis asuransi A ke B waktu yang di perlukan 20 hari. Harus ada kriteria dan berapa lama sampai di tempat. Kebusukan barang sendiri harus melihat sifat dan mutu barang bukan jadi penyebab kerugian, melainkan apa bisa yang menjadi penyebab kerugian apabila di ambil;
- Bahwa maksud dari Asuransi yang *mengkover warehouse to warehouse* adalah mulai berlakunya asuransi, berarti dimulai dari gudang ke gudang. Dari gudang Selama perjalanan sampai ke tempat gudang tujuan itulah perjanjian asuransi itu berlaku;
- Bahwa dalam Perjanjian Asuransi yang dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, khususnya klausula, dikatakan pelaku usaha dilarang untuk membatasi atau menghapus tanggung jawabnya. Apabila ada klausul yang bertentangan, maka perjanjian tersebut bisa di batalkan;



- Perjanjian Asuransi itu juga bersifat sepihak yang maksudnya Perjanjian Asuransi tergantung pada peristiwa yang belum terjadi. Di samping itu, Perjanjian asuransi melekat, di buat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam jumlah yang pas;
- Perjanjian Polis Asuransi yang mengikat para pihak menjadi masalah jika memuat klausula-klausula yang di larang yang sehingga akibatnya merugikan konsumen;
- Bahwa prinsip – prinsip dalam membuat Perjanjian Asuransi adalah prinsip itikad baik, karena Ahli melihat yang ada di kondisi Pasal 21 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) itikad baik dari sisi Tertanggung selain kewajiban Tertanggung membayar premi, tetapi tidak dapat mengandalkan Pasal 21 Ayat (1) KUHD dari sisi Penanggung. Itikad baik Penanggung bisa di lihat itu pada Pasal 1338 KUHDPerdata, yang mengatakan para pihak harus beritikad baik, tetapi berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata penanggung harus menjelaskan secara jelas isi dari perjanjian polis tersebut;
- Bahwa yang berkaitan dengan obyek dalam Perjanjian Asuransi yang berada di luar kontrol dari Tertanggung, dapat digunakan prinsip Subrogasi. Si Tertanggung melakukan tuntutan terhadap si Penanggung. Kemudian hak si Tertanggung di limpahkan kepada Penanggung yang selanjutnya Penanggung dapat menuntut kepada Pihak Ketiga;
- Bahwa Ahli menyatakan Perjanjian Asuransi yang diatur di dalam KUHD lebih banyak mengatur tentang kewajiban-kewajiban si Tertanggung dan lebih merugikan si Tertanggung. Hak dan kewajiban antara Penanggung dan Tertanggung tidak seimbang jika hal ini dikaitkan dengn Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Bahwa tujuan dilarangnya klausula – klausula yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha (*Eksonerasi*) dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Subrogasi adalah untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara si Tertanggung dan Penanggung;
- Bahwa menurut Ahli Klausula yang ada di dalam Perjanjian Polis Asuransi Marine Cargo Policy No. AIU-MOP-300469 07 telah

Putusan No. 434/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Hal 37 dari 54 Hal



merugikan Tertanggung. Sehingga klausula – klausula pengecualian yang memang dilarang oleh Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang ada di dalam polis harus di perbaiki;

- Bahwa Ahli menyimpulkan bahwa peraturan perundang – undangan yang ada di Indonesia yang mengatur tentang asuransi lebih berpihak kepada si Penanggung;
- Bahwa Ahli menyatakan adanya kemungkinan dibatalkannya Perjanjian Asuransi tersebut sebagai akibat adanya klausula - klausula yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha yang di larang oleh undang – undang khususnya Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa apabila Perjanjian Asuransi Marine Cargo Policy No. AIU-MOP-300469 07 dikaitkan Ketentuan yang ada di dalam Pasal 1338 KUHPdata, kemudian di kaitkan dengan adanya klausula – klausula yang melarang pembatasan tanggung jawab, maka akan terlihat tidak itikad baik dari pelaku usaha;
- Bahwa yang boleh di perjanjikan dalam suatu perjanjian adalah hal-hal yang tidak boleh merugikan konsumen;
- Bahwa Ahli menyatakan bahwa Tertanggung itu secara prinsip dirugikan dalam kaitanya dengan penafsiran, penyimpangan barang yang di lakukan dan kemungkinan terjadinya penyimpangan pelayaran yang menyebabkan keterlambatan yang semuanya itu diluar kontrol dari si Tertanggung;
- Bahwa Ahli menyatakan barang yang sudah busuk bisa di asuransikan apabila diketahui sebab kenapa terjadi kerusakan barang atau apakah akibat adanya peristiwa-peristiwa lain yang menyebabkan barang tersebut rusak;
- Bahwa tugas Surveyor Independen adalah meneliti sebab-sebab kerusakan barang yang menyebabkan kerugian kepada Penanggung. Dalam hal ini sifat alamiah itu bisa datang dengan sendirinya atau bisa datang dengan pemicu lainnya;
- Bahwa Ahli menyatakan kerusakan alamiah yang terjadi bisa terjadi dengan sendirinya atau di picu oleh sebab lainnya. Dalam kejadian ini antara Penanggung dan Tertanggung, kerusakan alamiah terjadi karena



terjadi penyimpangan pelayaran yang menyebabkan keterlambatan tibanya barang di pelabuhan tujuan, yang mana keterlambatan pengiriman barang oleh pihak pelayaran tersebut sepenuhnya berada diluar kontrol dari Tertanggung;

- Bahwa Ahli menyatakan Keterlambatan pengiriman barang yang diakibatkan oleh adanya *overmacht*, maka perusahaan angkutan bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut. Keterlambatan itu artinya jangka waktu itu tidak tepat. Penanggung dan pengangkut harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian kepada Tertanggung. Tanggung jawab ini harus melibatkan Penanggung yang selanjutnya Penanggung dapat menuntut kepada pihak ke tiga untuk ikut bertanggung jawab;
- Bahwa Ahli menyatakan Prinsip subrogasi ini sangat penting sebagai bentuk perlindungan kepada Tertanggung maupun Penanggung. Pihak ketiga harus bisa membuktikan, kecuali ada *overmacht*. Hak tuntutan pada pihak ketiga ini wajib di lakukan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

- 1 Bukti T-1 : Akta No. 30, Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Asuransi AIU Indonesia tertanggal 24 Agustus 2009 (asli)
- 2 Bukti T-2 : Polis Marine Kargo No. AIU-MOP-30046907 atas nama Tertanggung (Penggugat) PT. EK Prima Ekspor Indonesia (Asli)
- 3 Bukti T-3 : Laporan Surveyor No.MNG-01345/07 AA tertanggal 19 February 2007 (Asli) ;
- 4 Bukti T-4 : Laporan Surveyor No. MNG-01459/07 AA tertanggal 20 Maret 2008 ;
- 5 Bukti T-5 : Laporan Surveyor No. MNG-01492/07 tertanggal 10 April 2008 (asli) ;
- 6 Bukti T-6 : Ringkasan Jumlah Premi Yang Dibayar oleh PT. EK Prima Ekspor Indonesia selama Pertanggungan (asli) ;
- 7 Bukti T-7 : Sertipikat Analis Job Order No. MDS/LAB/004/A/2008 tertanggal 2 April 2008 (asli) ;

Putusan No. 434/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Hal 39 dari 54 Hal



- 8 Bukti T-8 : Email yang dikirimkan Rajmohan (Penggugat) dengan alamat eksprima@indosat.net.id kepada PT. Chartis Insurance Indonesia (dahulu PT. Asuransi AIU Indonesia) tertanggal 24 Oktober 2008 jam 12.06 ;
- 9 Bukti T-9a s/d 9j : Foto-Foto Keadaan Kontainer dan Cashew nuts berdasarkan laporan surveyor No. MNG-01459/07 AA tertanggal 20 Maret 2008. Dan laporan surveyor No. MNG01492/07 AA tertanggal 10 April 2008.
- 10 Bukti T-10a s/d 10 c : Buku Thomas Stowage The Properties and Stowage of Cargoes, Captain K.S. RankinThomas, edisi III tahun 1996 halaman 98, 161, dan 271.
- 11 Bukti T-11.a s/d 11.b : Buku Angkutan Muatan Laut jilid II Radiks Purba terbitan Bhrata Karya Aksara, Jakarta 1981, halaman 14 dan halaman 1-33 (asli) ;
- 12 Bukti T-12 : Buku Shipping Pengangkutan Intermoda Ekspor Impor Melalui Laut, Cap. R.P Suyuno, edisi revisi 1 Mei 2003 penerbit PPM halaman 179 (asli)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis / bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan saksi ahli yakni ;

Ahli FRANS LAMURY dibawah sumpah, memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, antara Penanggung dan tertanggung, penanggung dengan menerima premi asuransi mengikat dirinya untuk kemudian mengganti, jadi Penanggung dengan menerima premi dari tertanggung mengikat dirinya untuk kemudian memberi ganti rugi kepada tertanggung apabila tertanggung menderita kerugian atau kehilangan atau kerusakan atau kehilangan pendapatan masa depan atau dia harus bertanggung jawab atas tuntutan pihak ketiga, karena kesalahannya yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak tentu yang telah diperjanjikan peristiwa itu atau juga tentang karena hidup atau matinya seorang tertanggung tentang asuransi jiwa sebenarnya, sesungguhnya sebenarnya proses pemindahan resiko dari seseorang atau badan hukum kepada badan hukum yang lain sebenarnya jadi dia tidak mau menghadapi resiko itu dia pindahkan kepada orang lain dengan membayar premi yang sudah disepakati, sebagai perjanjian ahli pikir itu dinyatakan dalam suatu dokumen yang namanya polis, dan itu berisi semua syarat-syarat kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam asuransi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai perjanjian tentu dia berisi hal-hal yang mengenai inti perjanjian itu misalnya saya Penanggung mau menanggung anda terhadap bahaya, disebutkan bahayanya, saya tidak mau menanggung kerugian yang anda derita oleh karena bahaya apa saja ada pengecualian, artinya tergantung kesepakatan mereka, mau seluas-luasnya mau sesempit-sempitnya tetapi itu diungkapkan dalam polis, sebagai apa yang dijamin dan apa yang tidak dijamin itu yang pertama, yang kedua polis juga mengatakan syarat-syarat umumnya tentang perjanjian ini misalnya polis ini dapat dibatalkan dengan cara apa, dan kalau ada pemindahan hak, atau atas harta benda yang dipertanggung seperti apa harus dilakukan, kalau kita berselisih kita harus menempuh jalan apa kalau ada klaim tertanggung harus melakukan apa agar bisa nanti kerugian itu bisa dihitung atau diakui dan dihitung dan dibayar dan semua itu disebutkan didalam polis supaya jika terjadi sesuatu referensinya jelas, tunduk pada ketentuan-ketentuan itu ;
- Bahwa ahli menyatakan suatu polis asuransi itu bisa berisikan kewajiban-kewajiban pertanggung, juga bisa berisikan pengecualian-pengecualian penanggung, bahkan harus karena jika tidak, tidak ada kepastian ;
- Bahwa menurut ahli dalam suatu contoh jika dalam suatu perjanjian yang mempunyai proses kesepakatan dua belah pihak disana disepakati dalam jaminan asuransi disepakati bahwa perusahaan asuransi itu tidak bertanggung jawab jika terjadi permasalahan akibat keterlambatan barang, bisa tidak disepakati dia tidak bertanggung jawab jika itu terjadi akibat keterlambatan, artinya itu sebelum mereka masuk kedalam perjanjian itu mereka sudah harus sepakat dia harus tahu, masing-masing harus tahu apa yang menjadi kewajibannya, apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi jaminan, apa yang tidak menjadi jaminan, jadi hal seperti itu mengecualikan itu bukan hal yang ditabukan, bukan hal yang tidak boleh, boleh saja sepanjang mereka bersepakat ;
- Bahwa ahli melihat dalam kasus dalam perjanjian asuransi berhubungan dengan masalah keterlambatan itu menjadi suatu masalah yang menjadi tanggung jawab penanggung kalau dengan jelas dikatakan tidak, itu berarti tidak ada tanggung jawabnya artinya jelas disitu dikatakan penanggung tidak bertanggung jawab dalam hal itu, jadi tidak ada alasan lain bahwa dia akan menanggung karena sudah dikatakan jelas bahwa saya tidak menanggung keterlambatan itu ;
- Bahwa menurut ahli tentang pengertian surveyor dalam asuransi itu berjanji bahwa jika terjadi sesuatu peristiwa yang tidak terduga maka perlu diyakinkan bahwa benar-benar telah terjadi suatu peristiwa yang apakah peristiwa itu menjadi

Putusan No. 434/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Hal 41 dari 54 Hal



peristiwa yang dijamin atau tidak untuk mengetahui itu perusahaan asuransi mempunyai beberapa pilihan pertama dia dapat mempunyai karyawan sendiri yang bisa dikirim untuk pergi melihat apakah peristiwa itu telah terjadi, mensurvey atau dia memilih pihak lain surveyor atau lost adjuster, orang-orang lain ini adalah badan yang independen yang profesional dalam bidangnya yang diyakini bahwa dia sungguh faham dan tahu benar dan profesional dalam bidangnya untuk mensurvey melihat apa yang terjadi dan menyimpulkan apa yang telah terjadi dan sampai pada kesimpulan bahwa kejadian ini sudah terjadi dan kejadian itu menurut kami adalah dijamin oleh Polis atau tidak dijamin oleh Polis tetapi mereka Surveyor itu adalah orang-orang lain orang-orang pihak ketiga yang profesional yang jasanya digunakan oleh asuransi untuk meng established kejadian itu juga ada lost adjuster, surveyor itu meng- established telah terjadi peristiwa ini dan peristiwa ini menjadi jaminan atau tidak dijamin, kalau tidak dijamin maka ada pihak lain yang menghitungnya yang namanya Lost Adjuster, Lost Adjuster itu nanti juga badan lain yang independen yang profesional yang akan menghitung sesungguhnya berapakah besar kerugian yang diderita oleh tertanggung dan berapa besar kerugian yang asuransi harus bayar jadi tertanggung bisa menderita banyak sekali kerugian tetapi menurut perjanjiannya didalam polis dia akan menghitung polis itu telah menjamin ini saja dan tidak itu jadi walaupun si tertanggung mempunyai kerugian besar menurut jaminan polis itu bisa berkurang sesuai dengan perjanjian polis itu ;

- Bahwa menurut ahli pengertian dari sifat alamiah dari suatu benda dalam asuransi itu kita berbicara tentang suatu yang tidak terduga akan terjadi sesuatu yang datang tiba-tiba tidak direncanakan, suatu peristiwa kecelakaan, asuransi itu menjamin peristiwa yang terjadinya secara sifatnya tidak terencana secara tiba-tiba, oleh karena itu memang mereka tidak menjamin sesuatu yang bersifat alami dari barang itu sendiri yang berproses, kalau barang itu misalnya dia mempunyai kecenderungan untuk terbakar sendiri atau dia ada kecenderungan untuk meledak sendiri atau kecenderungan untuk rusak karena bereaksi dengan udara dan hawa dst.. hal-hal seperti itu selalu tidak dijamin oleh perusahaan asuransi ;
- Bahwa menurut ahli bahwa kesepakatan perusahaan asuransi tidak menjamin kerugian yang terjadi akibat sifat alamiah itu adalah aktivitas yang secara aktif itu sangat umum, pada umumnya itu dikecualikan dari jaminan asuransi ;
- Bahwa Surveyor itu adalah orang pihak ketiga yang lain yang profesional, yang ahli dalam bidangnya dan oleh karenanya dia dipercayakan pekerjaan untuk



mensurvey hasilnya itu tidak mutlak harus diterima tetapi kalau kita tidak dapat menerimanya kita harus mempunyai argumen yang kuat terhadap pendapatnya bukti apa yang mengatakan bahwa anda salah, anda telah menyimpulkan keliru saya mempunyai fakta seperti ini, dalam teori ini dan itu, anda keliru, artinya profesionalism dia itu bisa ditantang dia tidak mutlak harus benar tetapi kita harus mempunyai alasan lihatnya kedua belah pihak, siap itu kalau dia tidak setuju dia bilang saya tidak setuju karena ini..., tertanggung pun dia mengatakan tidak setuju karena ini..., tetapi tidak mengatakan saya tidak setuju..argumen apa yang diangkat untuk meng-counter hasil penelitian mereka ;

- Bahwa jika tertanggung mengakui bahwa itu adalah merupakan sifat alamiah misalnya, berarti sifat alamiah itu sendiri hadir, apakah itu merupakan bukan merupakan konsekwensi dari kesepakatan bahwa resiko itu tidak pada tertanggung kalau itu sudah diakui sebagai sifat alamiah dan itu tidak dijamin didalam polis dengan sendirinya menjadi tidak dijamin, karena itu sudah diakui ;
- Bahwa menurut pendapat ahli kalau misalnya dari posisi loading dari proses pemuatan sampai pada proses pembongkaran dipelabuhan tujuan, dimana kira-kira kargo yang sudah di atau kontainer yang sudah diturunkan akan ada kemungkinan itu bisa dibuka tentu saja itu bisnis harus efisien barang yang dikirim itu harus di pak dan dibungkus sedemikian baiknya supaya dia sampai dengan selamat dan dihandle dengan baik, artinya dia bisa dimuat bisa dimasukkan dalam karung dalam bungkus plastik atau dalam bungkus kertas atau dimasukkan kedalam kontainer karena itu lebih hemat, jadi hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang prudence yang harus dilakukan oleh para pebisnis kalau itu terjadi maka kalau tujuannya dari A ke B maka kalau itu sudah di Pack dengan benar dan baik dan teratur mengapa ditengah jalan harus bongkar kecuali ada urusan orang melanggar undang-undang negara yang dilewati, tetapi kalau semuanya benar sampai ditempat tujuan saja nanti dibuka pada tempat terakhir jadi walaupun ada pembongkaran ditengah jalan itu bukan kehendak para pihak tetapi ada hal lain yang menuntut bahwa itu harus bongkar misalnya Peraturan Negara yang dilewati tetapi dalam prakteknya hal itu sangat langka ;
- Bahwa Trans shipment itu terjadi karena pengangkut awal tidak dapat meneruskan perjalanannya ketempat tujuan yang kita mau oleh karenanya perlu dipindahkan barang kita itu ke pengangkut yang lain dan sebagaimana demikian ahli melihat tidak ada kebutuhan untuk membongkar apa-apa ;

Putusan No. 434/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Hal 43 dari 54 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang itu bisa langsung pindah, angkat saja pindahkan ke kapal yang lain pergi ketujuan yang kita mau ;
- Bahwa menurut ahli kontainer ini akan dikirim ke gudang alasan kontainer ini dibuka di pelabuhan lokasi di pelabuhan terakhir, Otoritas mempunyai kuasa penuh terhadap barang itu jika dia mencurigai dan dia bisa mengatakan saya ingin tahu apa isinya disitu sehubungan dengan custom mereka mempunyai kuasa sebagai demikian kita harus mematuhi, artinya dia alasannya apa mungkin dia mencurigai bahwa barang itu dari surat-suratnya tidak lengkap atau tidak membuat dia yakin bahwa kontainer itu berisi barang yang dikatakan itu dan mereka ahli pikir mempunyai authority ;
- Bahwa sebagai ahli asuransi jika dikatakan oleh surveyor bahwa ketika di pelabuhan bongkar dalam kekuasaan custom tadi karena cargo dalam keadaan utuh artinya yang intact (utuh) itu apa pembungkusnya, containernya, artinya kalau kontainernya utuh pengertian kita bahwa kontainer itu semuanya baik tidak ada kerusakan pada dirinya, tidak ada terbuka, jadi semua kontainer itu tidak mengalami kerusakan apapun ;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian bahwa kontainer itu dalam keadaan intact (utuh) adalah kontainer itu utuh tidak dalam keadaan rusak artinya mengapa begitu, karena kalau rusak maka kemungkinan barang didalamnya bisa rusak, jadi dia harus tahu benar bahwa kontainer ini dalam keadaan baik kah, atau dalam keadaan rusak kah agar dia tahu sebentar kira-kira kalau dia seluruhnya bagus baiklah itu tetapi kalau ada yang rusak dia bisa melihat bahwa karena rusak itu bahwa akibat rusaknya barang didalamnya ;
- Bahwa dalam polis dikatakan bahwa keterlambatan bukan tanggung jawab asuransi dan kerusakan alamiah bukan tanggung jawab asuransi kalau polisnya mengatakan itu tidak dijamin, ya tidak dijamin bahwa itu kesalahan siapa, itu nanti menjadi urusan yang menderita rugi secara hukum kalau ahli menderita rugi oleh karena kelalaian orang lain saya berhak menuntut orang itu jadi siapa yang bertanggung jawab disitu Carrier, apa yang mengangkut, kalau dia lalai dan oleh karenanya barang saya rusak dan menurut hukum saya dapat menuntutnya, saya tuntutan dia dengan asuransi karena kita berjanjinya dalam polis ini tidak menjamin ya dia tidak bisa menuntut, artinya dia tidak mendapat ganti rugi dari asuransi ;
- Bahwa menurut pemahaman ahli, itu rata-rata pengangkut di cover juga sama asuransi, perusahaan pelayaran mempunyai asuransi, banyak asuransi yang mereka punya tetapi dia tidak dapat menolak tuntutan dari yang punya barang hanya



karena dia tidak punya asuransi, secara hukum dia harus bertanggung jawab jadi tidak peduli dia punya asuransi atau tidak dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah atau kelalaiannya merusak barang orang ini ;

- Bahwa menurut ahli yang bertanggung jawab adalah si carier, si pemilik kapal itu dia bilang sama yang punya barang hei saya terima barang ini dengan syarat..., makanya dikeluarkan bill of lading itu tertera kewajiban saya dan kewajiban anda dan apa syarat-syaratnya apa ada disitu semuanya dan ketika itu terjadi maka silahkan menuntut kepada si orang yang bersalah itu ke si pengangkutnya, asuransi itu kontrak lain dan dia telah mengatakan dengan eksplisit bahwa hal itu tidak dijamin bahwa dia bisa dicover dari orang lain atau tidak, asuransi tidak bertanya itu ;
- Bahwa yang namanya perjanjian artinya orang punya pilihan artinya kita mau berjanji tentang apa mau seluas-luasnya mau sempit terserah kita berdua oleh karenanya ada yang dijamin dan ada yang tidak dijamin itu dengan sendirinya, kalau kita bersepakat katakan ini menjadi persepsi masyarakat yang keliru ketika saya menanggung anda all risk dengan kata itu orang mengatakan semuanya dijamin, tidak ada di bumi ini yang namanya all risk bagaimana all risk, ada pengecualian-pengecualian jadi hal seperti itu mustahil kalau kita berjanji semuanya tidak mungkin itu terjadi harus ada yang kita tidak dijamin, misalnya dalam asuransi itu peperangan tidak dijamin, huru-hara, terorisme tidak dijamin itu selalu ;
- Bahwa artinya mengecualikan semua kita namanya berjanji kalau anda tidak terima tidak jadi janjinya, jadi antara penanggung dan tertanggung itu kalau ada syarat-syarat yang tidak diterima, kita tidak jadi asuransi, artinya kalau sudah diterima itulah hukumnya, itulah kesepakatan kita, dan kita harus patuhi ;
- Bahwa sebelum kesepakatan asuransi itu disepakati ada komunikasi antara perusahaan asuransi dengan calon tertanggung karena disana mereka berdua harus saling mengungkapkan fakta, yang namanya kalau orang asuransi mengatakan duty of disclosure, itu kewajiban untuk mengungkapkan fakta si tertanggung mengungkapkan fakta tentang barang yang akan dia jamin, si Penanggung mengungkapkan fakta tentang apa yang dia akan jamin dan pengecualian-pengecualiannya, jadi mereka sudah bertemu dan membicarakan apa yang dijamin dan apa yang tidak dijamin ;
- Bahwa menurut ahli perjanjian asuransi itu merupakan perjanjian timbal balik maksudnya perjanjian asuransi itu ada pilihannya antara penangung dan

Putusan No. 434/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Hal 45 dari 54 Hal



tertanggung, ada poin-poin yang menjadi pilihan kaitannya dengan timbal dari hak dan kewajiban dari penanggung dan tertanggung itu dimana hak dan kewajiban posisi dari masing-masing pihak Definisi tadi sudah jelas mengatakan ada dua orang berjanji yang satu menerima premi dan oleh karenanya mengikat diri untuk membayar kerugian kalau dia derita oleh akibat suatu yang dijanjikan artinya masing-masing mempunyai hak dan mempunyai kewajiban, asuransi berhak menerima premi dan berkewajiban membayar kerugian dan sebaliknya tertanggung mempunyai hak menerima ganti rugi kalau sesungguhnya dia rugi dengan kata lain dalam suatu perjanjian asuransi itu harus ada keseimbangan ;

- Bahwa menurut ahli menyatakan dari pihak eksportir menggunakan jasa surveyor lokal untuk mensurvey barang-barang tersebut dan untuk menilai kelayakan barang tersebut di kirim ke suatu negara dan surveyor itu menyatakan barang tersebut layak untuk dikirim dalam jangka waktu sekian, terus ternyata diperjalanan itu terdapat suatu yang lebih dari target dari nilai surveyor tersebut pendapat ahli terhadap peristiwa tersebut surveyor seperti itu kita berpendapat bahwa mereka ahli dalam bidangnya dan dengan demikian apa yang dikatakannya kita cenderung mempercayainya, karena kita percaya bahwa profesinya seperti itu dan dia tahu tentang itu, kalau stament seperti itu kita terima berarti kesimpulan dari surveyor tersebut bisa dijadikan dasar;
- Bahwa menurut ahli sifat alamiah dari keterlambatan suatu resiko, kemudian dalam klausul kontrak itu dinyatakan bahwa barang asuransi berlaku sejak barang itu dari pemberangkatan dari gudang eksportir sampai dengan gudang importir di luar negeri, kaitannya dengan penjaminan terhadap sifat alamiah dan keterlambatan itu, Jangka waktu jaminan itu mulai dari gudang pengiriman sampai kepada gudang importir di luar negeri, dan itu bisa berbulan-bulan bisa juga singkat tergantung dari Voyage / jalannya kapal itu, kapal bisa mengalami penundaan atau penurunan di tengah jalan dengan alasan apapun ;
- Bahwa kaitannya dengan hak dari tertanggung tersebut kaitannya dengan polis tersebut artinya dari pihak tertanggung dalam hal ini menyatakan barangnya itu tiba dengan selamat sampai di gudang milik Importir, artinya Asuransi tidak menjamin bahwa barang itu tiba dengan selamat dia tidak menjamin itu kaitannya dengan hal yang tidak tentu itu kapal bisa tenggelam, terbakar, karam, kandas, angin ribut, itu menjadi resiko ;
- Bahwa prinsip-prinsip dalam perjanjian asuransi yang dianut oleh kedua belah pihak sebelum kejadian itu ditanggulangi karena Asuransi punya banyak sekali



prinsip, tapi yang utama prinsip yang pertama adalah ia harus jujur, pengungkapan fakta oleh kedua pihak tidak hanya bertanggung, bertanggung mengenai barangnya, penanggung tentang apa yang dijamin dan apa yang tidak dijamin dalam prakteknya lebih banyak kita mendengar dari bertanggung, mengapa, karena begitu banyak barang dibumi ini kita dengar dari dia, dan dia orang yang paling tahu tentang barangnya, asuransi tidak banyak menjelaskan mengapa, dia punya jualan itu baku artinya inilah polis yang saya jual yang dipakai hampir semua kawan-kawan, tetangga pesaing saya juga pakai, sehingga calon bertanggung dengan mudah mengetahui isinya sebenarnya penanggung akan sulit mengetahui masing-masing calon bertanggung karena spesifik, penanggung itu asuransinya asuransi pengangkutan dan dia mengatakan saya menggunakan saya menjamin anda terhadap semua resiko / all risk maka itu sebenarnya baku dimana-mana sebelum kita beli pun kita baca saja itu tidak usah masuk perjanjian pun kita tahu beda dengan asuransi dia tidak perlu tahu informasi tentang suatu barang kalau dia tidak berasuransi, tapi kalau masyarakat ingin tahu apa yang dijamin asuransi pergilah minta asuransinya baca, sehingga syarat pengungkapan itu tidak sangat terlihat dituntut bagi asuransi sangat terbuka artinya ketika dia menanda tangani polis, dibaca dahulu, kalau tidak setuju dapat membatalkan jadi sebelumnya mereka harus mengungkapkan fakta tentang apa yang mau dijamin dan tentang apa yang tidak dijamin ;

- Bahwa pelayaran akan memakan waktu 20 hari suatu ketika trans shipment barang-barang itu dipindah ada delay-delay barang itu akan terlambat sampai dengan 60 hari sehingga dalam keadaan itu akan terjadi kerusakan, bahwa ada pengecualian asuransi tidak menjamin bahwa bertanggung sendiri yang harus menuntut kepada pihak carier dalam hal ini didalam perjanjian yang namanya subrogasi itu biasa di Asuransi ;
- Bahwa penanggung sebenarnya dapat menuntut ke pihak asuransi terhadap si Carier selanjutnya asuransi yang menuntut ke Carier kalau Penanggung bertanggung jawab dia bilang oke saya menjamin anda punya kerugian saya bayar anda, dan dengan membayar itu hak anda bertanggung pindah ke saya dan saya menuntut orang yang salah, kalau saya tidak membayar bagaimana hak bisa pindah kalau penanggung tidak membayar dia tidak bisa dapat hak apapun karena dia telah membayar hak subrogasi itu pindah dari bertanggung kepadanya untuk menuntut orang yang salah ;

Putusan No. 434/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Hal 47 dari 54 Hal



- Bahwa apabila tidak diterima tidak ada didalam undang-undang lain perjanjian yang terlalu banyak pengecualian atau mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain bahwa perjanjian itu adalah perjanjian yang dilarang Itu merefer kepada Undang-undang perlindungan konsumen itu berbeda, di konsumen itu kita membeli Tivi misalnya, lalu ada klausul-klausul baku yang diberikan kepada disitu, klausul baku itu diberikan setelah saya membeli tivi, asuransi tidak demikian, klausul asuransi itu diberikan sebelum kita masuk ke dalam perjanjian ini soal yang paling utama, kalau saya beli barang dan barang itu tertulis semua hal yang membuat saya tidak boleh begini, begitu, itulah klausul baku yang tidak boleh menurut undang-undang itu kenapa saya sudah membeli baru tahu belakangan, asuransi tidak begitu anda tahu dulu baru membeli baru masuk asuransi, jadi tidak ada hal yang dilanggar ;
- Bahwa Tanggung jawab pihak Asuransi adalah apa yang tertera dalam polis, ada 3 (tiga) pihak, pemilik barang selaku Tertanggung dan ada pihak ketiga yaitu pengangkut, kalau terjadi kerusakan atau kelalaian dari carier, pihak asuransi bisa menuntut pihak Pengangkut apabila polisnya sudah dibayar, itu didalam polis ada menyangkut hak subrogasi itu ;
- Bahwa Kalau tidak disebut dalam Polis bisa diperjanjikan dan undang-undang juga berlaku ;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 27 September 2011, dan akhirnya kedua belah pihak telah memohon Putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu selebihnya yang terjadi di persidangan sebagaimana selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian Putusan ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan termaksud sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan Turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sebagai pemegang Polis Asuransi Marine Cargo Policy No. AIU-MOP-30046907 berdasarkan perjanjian asuransi dengan PT. Asuransi AIU Indonesia, Tbk sekarang bernama PT. Chartis Insurance Indonesia (Tergugat) untuk pengiriman barang terdiri dari dan tidak terbatas pada Cashew Nuts (biji kacang mede), selama periode pengiriman sejak tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Juli 2008 ;
- Bahwa Penggugat telah melakukan 36 (tiga puluh enam) kali pengiriman raw Cashew Nuts dari Surabaya ke Mangalore, India, antara tanggal 6 Desember 2007 sampai dengan tanggal 6 Februari 2008 ;
- Bahwa Raw Cashew Nuts yang dikirim Penggugat tersebut mengalami kerusakan sebanyak 58 kontainer pada saat kedatangan di tempat tujuan (Mangalore, India) dikarenakan adanya udara lembab pada saat transit dilakukan, perubahan temperature ruangan pada periode 30 (tiga puluh) hari yang menyebabkan pengembunan udara dalam kontainer yang pada akhirnya menyebabkan Raw Cashew Nuts tersebut menjadi basah dan berjamur ;
- Bahwa pada saat Penggugat mengajukan klaim atas kerusakan pengiriman raw Cashew Nuts kepada Tergugat, dari 58 (lima puluh delapan) kontainer hanya 4 (empat) kontainer yang ditanggung Penggugat, karena ditemukan kerusakan isi kargo disebabkan faktor eksternal yaitu kerusakan pada kontainer TRLU2644519 No. APLS 2977723, No. APLS 3017250 dan No. TRLU 2085107, kerugian ditanggung sebesar USD 12.214,43 dan selebihnya ditolak oleh Tergugat karena berdasarkan laporan Turut Tergugat, kelembapan dalam kontainer adalah 26,53 % dan tidak ditemukannya air garam, kerusakan disebabkan inherent nature (sifat alamiah) dari biji kacang mede tersebut ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya dibantah oleh Tergugat, dengan dalil-dalil yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa kerusakan barang Cashew Nuts yang diklaim oleh Penggugat tidak dapat diganti (dicover) oleh Tergugat, karena berdasarkan Laporan Surveyor Independent JB Boda Surveyor PVT. LTD (Turut Tergugat), telah melakukan pemeriksaan terhadap kargo-kargo yang diklaim rusak oleh Penggugat, pada pokoknya berpendapat kerusakan pada Cashew Nuts dalam kontainer adalah disebabkan sifat alamiah (*Inherent Vice or Inherent Nature*) dari kargo itu sendiri

Putusan No. 434/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Hal 49 dari 54 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga tergantung pada basah ataupun kondensasi selama periode kargo tersebut berada dalam kontainer ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 4.4 Polis Asuransi Marine Cargo No. AIU-MOP-30046907 kerusakan akibat dari kerusakan alamiah tersebut tidak ditanggung (discover) oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti P-1 s/d P-42 dan seorang Ahli Dra. Siti Nurbaity, SH., MH ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti T-1 s/d T-12 dan seorang ahli Frans Lamury ;

Menimbang, bahwa dari keterangan pihak-pihak yang berperkara dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara serta dari keterangan ahli dari pihak-pihak yang berperkara sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menjalin hubungan hukum yaitu Penggugat sebagai Pemegang Polis Asuransi Marine Cargo Policy No. AIU-MOP-30046907 berdasarkan Perjanjian Asuransi dengan PT. Asuransi AIU Indonesia, Tbk sekarang bernama PT. Chartis Insurance Indonesia (Tergugat), untuk pengiriman barang terdiri dari dan tidak terbatas pada Cashew Nuts (biji kacang mede) dari Surabaya ke Mangalore, India selama periode pengiriman selama tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Juli 2008 ;
- Bahwa berlakunya Asuransi telah ditentukan dalam Polis Asuransi Marine Cargo Policy No. AIU-MOP-30046907 (bukti P-1 atau Bukti T-2) dalam klausul perjalanan 8.1 s/d 10 ;
- Bahwa dalam pengiriman Cashew Nuts (biji kacang mede) dari Surabaya menuju ke Mangalore, India, mengalami keterlambatan sekitar 45 hari sampai 60 hari dari waktu tempuh normal selama 18 hari ;
- Bahwa pengangkutan dilakukan oleh pihak ketiga Perusahaan Penyedia Jasa Angkutan Peti kemas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah essensial dan yang harus dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah apakah kerusakan cargo Cashew Nuts (Biji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kacang mede) disebabkan oleh sifat alamiah (*Inherent Vice or Inherent Nature*) atau sebaliknya disebabkan faktor eksternal menyebabkan udara lembab pada saat transit dilakukan....? ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permasalahan tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan bukti P-1 Marine Cargo Policy No. AIU-MOP-30046907 dalam klausul 8.3 menentukan :

“Asuransi ini tetap berlaku (dengan tunduk pada ketentuan pengakhiran tersebut diatas dan yang diatur pada klausul 9 dibawah ini) selama terjadi keterlambatan di luar kontrol Tertanggung, setiap penyimpangan pelayaran, pembongkaran darurat, pengapalan kembali atau pemindahan ke kapal lain dan selama terjadi perubahan pelayaran yang timbul dari kebebasan pengangkut atau pencharter yang diatur dalam kontrak pengangkutan”

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P-5 s/d P-40 *Bill of Lading* dan *Certificate of Quality* pada pokoknya memuat keterangan bahwa Penggugat telah mengirim barang kacang mede dari Indonesia ke India melalui Jalur Laut dan telah memenuhi Standar Sertifikasi Mutu yang ditetapkan serta dicover dengan Polis No. 30046907 pada PT. Asuransi AIU Indonesia dan berdasarkan bukti P-2 s/d P-4 menjadi PT. Chartis Insurance Indonesia (Tergugat), telah terjadi keterlambatan diluar kontrol Tertanggung (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa demikian juga pihak Tergugat telah mengajukan bukti T-1 s/d T-9j pada pokoknya dalam Polis Marine Cargo No. AIU-MOP-30046907 pada klausul 4.4 dan 4.5 menentukan asuransi ini tidak menjamin / mengcover kerusakan sendiri atau kerusakan karena sifat alamiah (*Inherent Vice or Inherent Nature*) dan kerugian kerusakan yang disebabkan oleh keterlambatan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-39 korespondensi antara pihak Penggugat dengan perusahaan jasa angkutan peti kemas yang diajukan oleh Penggugat, ternyata penyebab keterlambatan barang sampai ke pembeli adalah antara lain :

- Kapal terlambat berangkat dari waktu yang ditentukan ;
- Karena lamanya kapal transit, misalnya di Mumbai ;
- Adanya permasalahan bea cukai di Navasheva ;
- Pada saat transit cargo dipindahkan ke kapal lain ;

Putusan No. 434/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Hal 51 dari 54 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian nampak jelas, Penggugat sebagai pengguna Jasa Angkutan Peti Kemas secara intens mengingatkan Perusahaan Jasa Angkutan Peti Kemas, agar barang kacang mede yang dikirim tepat waktu sampai ke tujuan, tanpa mengalami keterlambatan, namun dalam perjalanan tetap mengalami keterlambatan disebabkan hal-hal tersebut diatas, yang sama sekali diluar kemampuan, kontrol dan kendali dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat penyebab kerusakan kacang mede yang menjadi objek polis No. AIU-MOP-30046907 adalah disebabkan adanya keterlambatan oleh perusahaan jasa pengangkut peti kemas yang melampaui batas toleransi, diluar kontrol dan kendali dari Penggugat, dan hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan Jasa Pengangkutan Peti Kemas, karena kontrol yang dilakukan oleh Penggugat telah cukup seksama dengan melakukan Quality Control melibatkan Surveyor yang disetujui Penggugat dan Tergugat, sehingga terbitlah dokumen P-5 s/d P-37 (*Certificate of Quality*) dan oleh karena itu kerusakan yang disebabkan oleh sifat alamiah (*inherent nature*) yang didalilkan Tergugat menjadi tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena telah terjadi kerusakan kacang mede tersebut yang utama disebabkan keterlambatan, maka klausul Polis Marine Cargo No. AIU-MOP-30046907, yang patut untuk diterapkan dalam perkara a quo adalah klausul 8.3 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH dan Frans Lamury, perjanjian Asuransi atau Polis mengatur hak dan kewajiban antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung berkewajiban memberikan penggantian kerugian dan berhak atas premi, Pihak Tertanggung berkewajiban membayar premi dan berhak untuk mendapatkan ganti kerugian, sesuai dengan klausul yang telah di sepakati dalam polis ;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini Tergugat belum melakukan kewajibannya membayar klaim yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat Tergugat telah terbukti melakukan Wanprestasi dan dengan demikian petitum pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan ;



Menimbang, bahwa tentang tuntutan kerugian materiil dari kerugian kerusakan barang biji kacang mede sebagaimana rekapitulasi klaim yang pernah diajukan Penggugat kepada Tergugat (Bukti P-38) sebesar USD 139.817,76 (Seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh belas koma tujuh puluh enam) US Dollar, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kerugian immateriil, karena tidak didukung oleh bukti yang cukup, maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang paksa (*dwangsom*), karena putusan perkara a quo merupakan pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan pasal 606 huruf a Ry, tidak dapat diterapkan dan oleh karena harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan *Uit Voerbaar Bij Voorraad* (serta merta), karena tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000, maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian, seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirimkan jawaban, maka dianggap tidak menggunakan haknya dalam perkara a quo dan karenanya Turut Tergugat harus dihukum untuk tunduk dan patuh dengan Putusan ini ;

Mengingat Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, HIR dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Putusan No. 434/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Hal 53 dari 54 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap klaim Marine Cargo Policy No. AIU-MOP-30046907 kepada Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar USD 139.817,76 (Seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh belas koma tujuh puluh enam) US Dollar ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Menghukum Turut Tergugat tunduk dan patuh dengan Putusan ini ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari **SELASA** tanggal **11 OKTOBER 2011** oleh kami **H. AKSIR, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **SYAIFONI, SH., MH**, dan **MAMAN M. AMBARI, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada Hari **SELASA** tanggal **18 OKTOBER 2011** dibantu **NURLELAWATI, SH., MH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh **FICKY FIHER, SH** Kuasa Penggugat dan **ROSIDI, SH** Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. SYAIFONI, SH., M.Hum.

H. AKSIR, SH., MH

2. MAMAN M. AMBARI, SH., MH

Panitera Pengganti

NURLELAWATI, SH., MH

Biaya – biaya :		
Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Panggilan	Rp.	480.000,-
Jumlah	Rp.	521.000,-

54